



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /POJK.03/2019
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengawasan sektor perbankan diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana penyampaian laporan dari bank secara cepat;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur jenis informasi, periodisasi, dan tata cara penyampaian laporan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

2. Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- (2) Penyusunan dan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Bank memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengacu pada pedoman penyusunan Laporan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan.
- (2) Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk petugas pelaksana pelaporan.
- (4) Bank menyampaikan surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota direksi.

BAB II JENIS LAPORAN

Pasal 4

Laporan terdiri atas:

- a. Laporan harian;
- b. Laporan mingguan;
- c. Laporan bulanan;
- d. Laporan triwulanan;
- e. Laporan semesteran;
- f. Laporan tahunan; dan
- g. Laporan lain.

Pasal 5

Bank wajib menyampaikan Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan:

- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
- b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.

Pasal 6

Bank wajib menyampaikan Laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:

- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
- b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya.

Pasal 7

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:

- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
 - b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
 - c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan
 - d. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:
- a. periode I, meliputi:
 1. Laporan suku bunga dasar kredit; dan
 2. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
 - b. periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
 - c. periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.
- (3) Selain Laporan bulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan bulanan lainnya.
- (4) Laporan bulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. periode II, terdiri atas:
 1. Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara individu; dan
 2. Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen);
 - b. periode IV, terdiri atas:
 1. Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara konsolidasi;

2. Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen);
 3. Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen); dan
 4. Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen).
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:
- a. periode I yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
 - b. periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
 - c. periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.

Pasal 8

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:
- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 1. tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;

2. tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 3. tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 4. tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
1. tanggal 21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 2. tanggal 21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 3. tanggal 21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 4. tanggal 21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
1. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 2. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 3. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 4. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- d. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
1. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 2. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 3. tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 4. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;

- e. untuk periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:
- a. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
 - b. periode IV, meliputi:
 - 1. Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan
 - 2. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
 - c. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.
- (3) Selain Laporan triwulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan triwulanan lainnya.
- (4) Laporan triwulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. periode I yaitu kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara individu; dan
 - b. periode III yaitu kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:
- a. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
 - b. periode IV, meliputi:
 1. Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga;
 2. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
 3. Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi;
 - c. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.

Pasal 9

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan ketentuan:
- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 1. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 2. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
 - b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
 1. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 2. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua;

- c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
 1. tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 2. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum konvensional yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.
- (3) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum syariah yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berupa rencana kerja dengan ketentuan:
 - a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan
 - b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja.
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f selain Laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - b. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 11

Bank wajib menyampaikan Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sesuai dengan jangka waktu penyampaian Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Kewajiban penyampaian Laporan Bank secara konsolidasi hanya berlaku bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
- (2) Kriteria pengendalian dalam Laporan Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. untuk Laporan yang terkait dengan risiko dan permodalan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak; atau
 - b. untuk Laporan yang terkait dengan informasi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai Laporan keuangan konsolidasian.

BAB III

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 13

Bank wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Koreksi atas kesalahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan Bank, hasil

audit oleh akuntan publik, dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Bank yang memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) namun tidak memiliki data atau transaksi terkait pada periode Laporan, tetap wajib menyampaikan tabel tanpa isian.
- (2) Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Bank hanya dapat menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan akhir bulan keenam setelah periode data Laporan.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah melampaui akhir bulan keenam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank bertanggung jawab terhadap Laporan yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diunggah oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan secara daring, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan:

- a. secara langsung kepada Bank;
 - b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
atau
 - c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan secara daring paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi.

Pasal 18

Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan.

Pasal 19

Laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada:

- a. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
- b. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem

Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan.

- (2) Bank segera menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
- c. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- e. pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 22

- (1) Bank yang tidak menyampaikan Laporan setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak sebesar

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis Laporan.

- (2) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan berdasarkan temuan Bank atau Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan isian pada 1 (satu) Laporan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada:
 - a. Laporan yang sama; dan/atau
 - b. Laporan lain,sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada Laporan yang sama dan/atau Laporan lain.

Pasal 23

- (1) Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- (2) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

Bank dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam hal Bank:

- a. melakukan koreksi Laporan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. menyampaikan koreksi Laporan sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11; dan/atau
- c. mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan waktu penyampaian Laporan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 26

- (1) Bagi Bank yang baru didirikan, kewajiban penyampaian Laporan secara daring pertama kali dilakukan untuk periode data 1 (satu) bulan setelah Bank melakukan kegiatan operasional.
- (2) Dalam hal Bank melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, atau merupakan bank perantara yang baru didirikan maka penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan secara daring ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kesalahan informasi yang dilaporkan Bank sebelum periode data penyampaian Laporan pertama kali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditemukan oleh Bank atau Otoritas Jasa Keuangan setelah periode data penyampaian Laporan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Tata cara penyampaian Laporan bagi bank umum konvensional yang sebelumnya telah disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 1; dan
 - b. Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 1;
- mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak periode data bulan April 2019.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum konvensional dilakukan untuk periode data Laporan:
 - a. bulan Juni 2019, untuk:
 1. Laporan suku bunga dasar kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1;
 2. Laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;
 3. Laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1; dan
 4. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 2;
 5. Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara individu untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2;
 6. Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara individu untuk Bank yang

- memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 2;
7. Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 3;
 8. Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 4;
 9. Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a; dan
 10. Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;
- b. bulan September 2019, untuk:
1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2; dan
 2. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
- c. bulan Desember 2019, untuk Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; dan

- d. bulan Juni 2020, untuk:
 1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b; dan
 2. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sampai dengan posisi bulan Desember 2020 berisi data sumber daya manusia yang meliputi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, pejabat eksekutif, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, dan pemegang saham.

Pasal 30

- (1) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum syariah dilakukan untuk periode data Laporan:
 - a. bulan April 2019, untuk Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a;
 - b. bulan Juni 2019, untuk:
 1. Laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c;
 2. Laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 1;
 3. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 2;
 4. Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 3; dan

5. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a;
 - c. bulan Desember 2019, untuk Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c; dan
 - d. bulan Juni 2020, untuk:
 1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b; dan
 2. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sampai dengan posisi bulan Desember 2020 berisi data sumber daya manusia yang meliputi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, dan pemegang saham.

Pasal 31

Dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, tata cara penyampaian Laporan dan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32

Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Laporan disampaikan secara luring atau melalui sistem pelaporan sebelumnya.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan:

- a. bank umum konvensional
1. Pasal 7 ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), Pasal 64, Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum;
 2. Pasal 47 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
 3. Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum;
 4. Angka IV, Lampiran II, dan Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;
 5. Angka VI, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran mengenai format dan pedoman pelaporan perhitungan aset tertimbang menurut risiko risiko kredit-pendekatan standar untuk kategori portofolio kredit beragun rumah tinggal Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar; dan

6. Angka III dan Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;

b. bank umum syariah

1. Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
2. Angka VI.2 sampai dengan angka VI.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah; dan
3. Angka III.2 sampai dengan angka III.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah;

c. bank umum konvensional dan bank umum syariah, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak periode data penyampaian Laporan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /POJK.03/2019
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor perbankan, diperlukan informasi keuangan dan informasi lain yang disampaikan oleh Bank. Informasi tersebut bersifat lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. Bank harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi keuangan dan informasi lain dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi maka diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian Laporan secara daring dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan serta analisis data dan informasi terkait penetapan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup jenis informasi, periodisasi, dan tata cara penyampaian Laporan dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum, kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum, dan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan informasi perbankan.

Untuk mempercepat penyampaian, surat dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id bagi bank umum konvensional atau helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id bagi bank umum syariah.

Surat memuat paling sedikit:

- a. nama pejabat yang ditunjuk; dan
- b. alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Laporan harian antara lain Laporan terkait manajemen likuiditas dan pos-pos tertentu Laporan keuangan.

Pasal 6

Laporan mingguan antara lain Laporan terkait manajemen likuiditas dan pos-pos tertentu Laporan keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 yaitu Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank asing yaitu:

- a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- b. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
- c. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat

pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Ayat (4)

Laporan *liquidity coverage ratio* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

Kertas kerja, Laporan, dan rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan tahunan yang berupa rencana kerja yaitu Laporan yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek dan/atau jangka menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Laporan lain yang disampaikan antara lain Laporan perubahan rencana kerja dan Laporan perubahan anggaran dasar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Penyampaian Laporan secara daring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil audit akuntan publik mencakup audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas, baik untuk periode tahunan maupun interim.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Bank yang tidak memiliki data eksposur risiko pasar pada suatu periode, tetap wajib menyampaikan tabel tanpa isian yaitu tabel yang hanya berisi *header* dari tabel perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Bank hanya dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan posisi data 31 Desember 2020 seperti Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Laporan publikasi triwulanan, dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran, secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Ayat (2)

Penyampaian Laporan secara luring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam bentuk *compact disc* atau *flashdisk*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 yang merupakan batas waktu periode I Laporan bulanan April 2019. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019. Bank menyampaikan Laporan bulanan April 2019 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.

Pasal 18

Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Bank, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 19

Bukti penerimaan untuk Laporan yang disampaikan secara luring dan/atau pemberitahuan tertulis yaitu tanda terima dalam hal disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau resi pengiriman apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau jasa ekspedisi.

Pasal 20

Ayat (1)

Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan melalui surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Contoh:

Laporan suku bunga dasar kredit periode Juli 2019 disampaikan paling lambat hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019. Bank “X” menyampaikan Laporan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019.

Bank “X” dikenakan sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp6.000.000,00 yaitu Rp1.000.000,00 x 6 (enam) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Dalam Laporan publikasi triwulanan, Bank “X” salah melaporkan kredit yang telah dikonversi menjadi penyertaan modal sementara sebagai kredit kualitas macet, yang seharusnya dilaporkan sebagai “penyertaan” pada tabel neraca. Kesalahan ini mengakibatkan kesalahan pada:

1. akun “kredit” pada tabel neraca;
2. akun “penyertaan” pada tabel neraca;
3. akun “kredit kualitas macet” pada tabel kualitas aset produktif; dan
4. akun “penyertaan kualitas lancar” pada tabel kualitas aset produktif.

Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenakan sanksi atas kesalahan input angka “kredit” pada tabel neraca yaitu sebesar Rp100.000,00 x 1 (satu) isian.

Huruf b

Contoh:

Dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Bank “X” salah melaporkan surat berharga yang seharusnya dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan” namun dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”. Kesalahan ini juga mengakibatkan kesalahan pada:

1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”; dan
2. Laporan publikasi triwulanan sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”.

Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenakan sanksi atas kesalahan pada Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu yaitu sebesar Rp100.000,00 x 1 (satu) isian.

Pasal 23

Ayat (1)

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan pemerintah Indonesia terkait cuti bersama.

Pasal 26

Ayat (1)

Contoh:

Bank yang baru berdiri bulan Juli 2019, kewajiban pelaporan berlaku untuk periode data bulan Agustus 2019, misalnya:

- a. Laporan harian untuk periode I posisi data tanggal 1 Agustus 2019 disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal 1 Agustus 2019;
- b. Laporan bulanan untuk periode I posisi data bulan Agustus 2019 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 September 2019.

Ayat (2)

Bank perantara yaitu Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 27

Contoh:

Laporan *liquidity coverage ratio* ditetapkan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak periode data bulan April 2019.

Kesalahan informasi dalam Laporan *liquidity coverage ratio* periode data bulan Maret 2019 dan periode sebelumnya dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum, dalam hal kesalahan ditemukan sampai dengan tanggal 30 April 2019; atau
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam hal kesalahan ditemukan setelah tanggal 30 April 2019.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Format dan pedoman pengisian Laporan mengacu pada format dan pedoman pengisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /POJK.03/2019
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN BANK UMUM**

BAB I PENJELASAN UMUM	28
I.1 JENIS DAN PERIODE LAPORAN.....	29
1. Bank Umum Konvensional.....	29
2. Bank Umum Syariah	30
I.2 PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA PELAPORAN .	31
I.3 PENYAMPAIAN LAPORAN	31
I.4 PENYAMPAIAN PERTANYAAN	31
I.5 SANDI REFERENSI	32
BAB II LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL	33
II.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN	34
II.2 LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN	35
II.3 LAPORAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT.....	36
1. Format Laporan.....	36
2. Pedoman Pengisian.....	37
II.4 LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO	42
1. Perhitungan Rasio KPMM	44
a. Format Laporan	44
1) Bank secara individu	44
a) Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara individu.....	44
b) Tabel 1B: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum-Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	46
2) Bank secara konsolidasi	47
Tabel 1C: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum-Bank secara konsolidasi.....	47

b.	Pedoman Pengisian	49
2.	Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit	50
a.	Format Laporan	50
1)	Bank secara individu	50
a)	Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara individu	50
b)	Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara Individu	53
c)	Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu.....	63
2)	Bank secara konsolidasi	65
a)	Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	65
b)	Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	68
c)	Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi	79
b.	Pedoman Pengisian	81
3.	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar	95
a.	Format Laporan	95
1)	Bank secara individu	95
a)	Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara individu.....	95
b)	Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara individu.....	96
c)	Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara individu.....	98
d)	Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara individu.....	100
e)	Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu.....	102
2)	Bank secara konsolidasi	103
a)	Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi.....	103
b)	Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara konsolidasi.....	104
c)	Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara konsolidasi.....	106
d)	Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	108
e)	Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi.....	110
f)	Tabel 3K: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (<i>Simplified Approach</i>)	111

g)	Tabel 3L: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Ladder Approach</i>).....	112
h)	Tabel 3M: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara konsolidasi.....	113
b.	Pedoman Pengisian	114
4.	Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan	119
a.	Format Laporan	119
b.	Pedoman Pengisian	119
II.5	LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA-BANK SECARA KONSOLIDASI.....	120
II.6	LAPORAN <i>LIQUIDITY COVERAGE RATIO</i> (LCR).....	121
1.	Informasi Kuantitatif.....	121
a.	Format Laporan	121
b.	Pedoman Pengisian	129
2.	Informasi Kualitatif.....	137
a.	Format Laporan	137
b.	Pedoman Pengisian	138
II.7	KERTAS KERJA, LAPORAN, DAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN <i>NET STABLE FUNDING RATIO</i> (NSFR).....	139
II.8	LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA	140
1.	Tabel 1a/1b: Data Pokok SDM.....	143
a.	Format Laporan	143
b.	Pedoman Pengisian	144
2.	Tabel 2a/2b: Data Riwayat Jabatan	155
a.	Format Laporan	155
b.	Pedoman Pengisian	156
3.	Tabel 3a/3b: Data Riwayat Pekerjaan	164
a.	Format Laporan	164
b.	Pedoman Pengisian	165
4.	Tabel 4a/4b: Data Riwayat Pendidikan Formal	167
a.	Format Laporan	167
b.	Pedoman Pengisian	168
5.	Tabel 5a/5b: Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi.....	169
a.	Format Laporan	169
b.	Pedoman Pengisian	170
6.	Tabel 6: Kinerja Manajemen SDM Bank	172
a.	Format Laporan	172
b.	Pedoman Pengisian	174
7.	Tabel 7: Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja	179
a.	Format Laporan	179
b.	Pedoman Pengisian	180
8.	Tabel 8: Data Remunerasi SDM Bank	182
a.	Format Laporan	182
b.	Pedoman Pengisian	183
9.	Tabel 9: Data Pemegang Saham	186
a.	Format Laporan	186
b.	Pedoman Pengisian	187

BAB III LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.....	195
III.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN	196
III.2 LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN	197
III.3 LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA- BANK SECARA KONSOLIDASI.....	198
III.4 LAPORAN PENYEDIAAN DANA DAN BMPD-BANK SECARA KONSOLIDASI..	199
III.5 LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO	200
III.6 LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA	201

BAB I

PENJELASAN UMUM

I.1 JENIS DAN PERIODE LAPORAN

Laporan yang disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok informasi yaitu:

1. Keuangan;
2. Risiko dan Permodalan;
3. Produk dan Aktivitas; dan
4. Data Pokok.

Jenis dan periode Laporan baik untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Konvensional

No	Laporan	Periode	Kelompok Informasi
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA BULANAN			
1.	Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	I	Keuangan
2.	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)-Bank secara individu	I	Risiko dan Permodalan
3.	<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)-Bank secara individu	II	Risiko dan Permodalan
4.	Kertas Kerja <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) dan Laporan NSFR dalam hal NSFR kurang dari 100% (seratus persen)-Bank secara individu	II	Risiko dan Permodalan
5.	Laporan Data Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia-Bulanan	II	Data Pokok
6.	Laporan Publikasi Bulanan	IV	Keuangan
7.	Laporan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
8.	Rencana Tindak Pemenuhan NSFR dalam hal NSFR kurang dari 100% (seratus persen)	IV	Risiko dan Permodalan
9.	Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR Bulanan dalam hal NSFR kurang dari 100% (seratus persen)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TRIWULANAN			
10.	Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR-Bank secara individu	I	Risiko dan Permodalan
11.	Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara konsolidasi	II	Risiko dan Permodalan
12.	Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR-Bank secara konsolidasi	III	Risiko dan Permodalan

No	Laporan	Periode	Kelompok Informasi
13.	Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
14.	Laporan Publikasi Triwulanan	IV (posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga) V (posisi triwulan keempat)	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA SEMESTERAN			
15.	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran	I	Data pokok

2. Bank Umum Syariah

No.	Laporan	Periode Penyampaian	Jenis Informasi
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA BULANAN			
1.	Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara individu	I	Risiko dan Permodalan
2.	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan	II	Data Pokok
3.	Laporan Publikasi Bulanan	IV	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TRIWULANAN			
4.	Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara konsolidasi	II	Risiko dan Permodalan
5.	Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
6.	Laporan Penyediaan Dana dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan

No.	Laporan	Periode Penyampaian	Jenis Informasi
7.	Laporan Publikasi Triwulanan	IV (posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga) V (posisi triwulan keempat)	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA SEMESTERAN			
8.	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran	I	Data pokok

1.2 PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA PELAPORAN

Pejabat penanggung jawab pelaporan merupakan *administrator responsible officer* yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah atau menghapus *user ID* dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pejabat penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

1.3 PENYAMPAIAN LAPORAN

Bank menyiapkan Laporan dalam format *file txt* dan/atau *pdf*, dan menyampaikan Laporan yang berupa hasil proses yang telah dienkripsi dan dikompresi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 PENYAMPAIAN PERTANYAAN

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan

dengan nomor telepon 021-29600000 *ext.* 7000 atau alamat surat elektronik: helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id bagi bank umum konvensional atau helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id bagi bank umum syariah.

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan dan produk Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan cq. satuan kerja yang membawahkan fungsi pengawasan Bank.

1.5 SANDI REFERENSI

1. Negara

Nama dan sandi negara diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Provinsi dan kota/kabupaten

Nama dan sandi provinsi dan kota/kabupaten diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bank

Nama dan sandi bank diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

II.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

II.2 LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

II.3 LAPORAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yaitu Laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit. Laporan SBDK dinyatakan dalam persentase.

1. Format Laporan

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*)

(efektif % per tahun)

No	Komponen ¹⁾	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>)				
		Berdasarkan Jenis Kredit				
		Kredit Korporasi ²⁾	Kredit Ritel ²⁾	Kredit Mikro ³⁾	Kredit Konsumsi ²⁾	
KPR	Non KPR ⁴⁾					
1	Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)					
	1.1. Biaya Dana					
	1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga					
	1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga					
	1.1.2.1. Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Lain					
	1.1.2.2. Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Indonesia					
	1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga					
	1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima					
	1.1.2.5. Biaya Dana Liabilitas Antar Kantor					
	1.1.2.6. Biaya Dana Liabilitas Keuangan Permodalan					
	1.1.3. Biaya Dana Lainnya					
	1.1.3.1. Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan					
	1.1.3.2. Lainnya					
	1.2. Biaya Jasa					
	1.3. Biaya Regulasi					
	1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM)					
	1.3.2. Biaya Premi Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan					
	1.4. HPDK Lainnya					
	1.4.1. Biaya Kas					
	1.4.2. Lainnya					
2	Biaya Overhead					
	2.1. Biaya Tenaga Kerja					
	2.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan					
	2.3. Biaya Penelitian dan Pengembangan					
	2.4. Biaya Sewa					
	2.5. Biaya Promosi dan Pemasaran					
	2.5.1. <i>Cash Back</i>					
	2.5.2. Hadiah					
	2.5.3. Iklan dan Promosi					
	2.5.4. <i>Sponsorship/Entertainment</i>					
	2.5.5. Lainnya					
	2.6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan					
	2.7. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris					
	2.8. Biaya <i>Overhead</i> Lainnya					
	2.8.1. Biaya Barang/Jasa dan Administrasi					
	2.8.2. Lainnya					
3	Marjin Keuntungan (<i>Profit Margin</i>)					
	Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (1+2+3)					
	Estimasi Premi Risiko					
	Suku Bunga Kredit (SBDK + Estimasi Premi Risiko)					

Keterangan:

- 1) Masing-masing komponen diisi sepanjang digunakan untuk membiayai kredit.
- 2) Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank.
- 3) Penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4) Tidak termasuk kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

2. Pedoman Pengisian

- a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.
- b. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) dan merupakan SBDK efektif (*annualized effective rate*), yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), Biaya *Overhead*, dan Marjin Keuntungan (*Profit Margin*). Khusus untuk jenis Kredit Konsumsi KPR, SBDK dihitung untuk suku bunga normal (suku bunga pasar), bukan SBDK selama periode *fixed rate* (misalnya 1 sampai dengan 2 tahun pertama).
- c. Penghitungan SBDK berlaku untuk jenis Kredit Korporasi, Kredit Ritel, Kredit Mikro dan Kredit Konsumsi. Yang termasuk dalam pengertian jenis Kredit Konsumsi adalah KPR dan Non KPR. Dalam Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).
- d. Penghitungan SBDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.
- e. Penghitungan SBDK tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.
- f. Suku bunga kredit merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.
- g. Laporan perhitungan SBDK dirinci sebagai berikut:
 - 1) Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)

Yang dimaksud dengan HPDK yaitu beban/biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari Biaya Dana, Biaya Jasa, Biaya Regulasi, dan HPDK Lainnya. Adapun perhitungan HPDK dirinci sebagai berikut:

 - a) Biaya Dana

Yang dimaksud dengan Biaya Dana yaitu biaya dari liabilitas Bank kepada penduduk maupun bukan penduduk berupa biaya bunga yang timbul dari liabilitas kepada pihak ketiga, liabilitas kepada bukan pihak ketiga dan liabilitas biaya bunga lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Biaya Dana Pihak Ketiga
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Pihak Ketiga yaitu seluruh biaya bunga atas kewajiban Bank kepada pihak ketiga bukan Bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
- ii. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga yaitu seluruh biaya bunga atas kewajiban Bank kepada bukan pihak ketiga, yang terdiri atas:
 - (a) Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Lain
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Lain yaitu seluruh biaya bunga kepada Bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, tabungan, deposito, dan dalam bentuk lain.
 - (b) Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Indonesia
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Indonesia yaitu seluruh biaya bunga atas pinjaman dari Bank Indonesia.
 - (c) Biaya Dana Surat Berharga
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Surat Berharga yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar atas penerbitan surat berharga kepada Bank Indonesia, Bank lain, dan/atau pihak ketiga bukan Bank.
 - (d) Biaya Dana Pinjaman yang Diterima
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Pinjaman yang Diterima yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar atas pinjaman yang diterima Bank dari Bank lain dan/atau pihak ketiga bukan Bank.
 - (e) Biaya Dana Liabilitas Antar Kantor
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Liabilitas Antar Kantor yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar atas dana yang berasal dari liabilitas antar kantor.
 - (f) Biaya Dana Liabilitas Keuangan Permodalan
Yang dimaksud dengan Biaya Dana Liabilitas Keuangan Permodalan yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar yang berasal dari penerbitan surat berharga dan/atau pinjaman yang diterima yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal sebagaimana

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

iii. Biaya Dana Lainnya

Yang dimaksud dengan Biaya Dana Lainnya yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar karena liabilitas Bank selain butir i dan butir ii di atas.

(a) Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan

Dalam komponen ini dimasukkan seluruh biaya yang dibayar atas kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan terkait dengan pendanaan (*funding*) yaitu berupa *cash back*, hadiah, iklan dan promosi, serta lainnya.

(b) Lainnya

Dalam komponen ini antara lain biaya bunga/diskonto yang dibayar Bank yang timbul dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*). Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen.

b) Biaya Jasa

Yang dimaksud dengan Biaya Jasa yaitu seluruh biaya yang dibayar karena liabilitas Bank yang berhubungan langsung dengan kegiatan pendanaan (*funding*) Bank seperti komisi atau provisi kredit yang dibayar Bank karena penerimaan kredit dari Bank lain, penerbitan surat berharga, atau lainnya.

c) Biaya Regulasi

Yang dimaksud dengan Biaya Regulasi yaitu seluruh biaya yang dibayar karena kewajiban Bank yang dikenakan oleh otoritas kepada Bank terkait dengan kegiatan penghimpunan dana (*funding*), berupa:

- i. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM); dan
- ii. Biaya Premi Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

d) HPDK Lainnya

Yang dimaksud dengan HPDK lainnya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan Bank selain biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c).

Komponen HPDK Lainnya dibagi menjadi 2 (dua) sub komponen yaitu Biaya Kas dan Lainnya. Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen.

2) *Biaya Overhead*

Yang dimaksud dengan *Biaya Overhead* yaitu biaya operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar. Perhitungan *Biaya Overhead* dirinci sebagai berikut:

a) *Biaya Tenaga Kerja*

Yang dimaksud dengan *Biaya Tenaga Kerja* yaitu:

- i. Gaji pokok, upah, tunjangan, dan/atau honorarium yang dibayarkan kepada direksi, dewan komisaris, dan pegawai Bank, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh Bank, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam komponen ini.
- ii. Seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, antara lain uang lembur dan perawatan kesehatan.

b) *Biaya Pendidikan dan Pelatihan*

Yang dimaksud dengan *Biaya Pendidikan Dan Pelatihan* yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai Bank, termasuk kursus dan seminar. Dalam komponen ini termasuk pula dilaporkan sumbangan yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan.

c) *Biaya Penelitian dan Pengembangan*

Yang dimaksud dengan *Biaya Penelitian dan Pengembangan* yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan kegiatan usaha Bank.

d) *Biaya Sewa*

Yang dimaksud dengan *Biaya Sewa* yaitu biaya yang timbul dari penyewaan aset oleh Bank kepada pihak ketiga, antara lain biaya dari sewa kantor, sewa rumah, sewa alat, dan sewa perabot termasuk bunga dari hak guna sewa.

e) *Biaya Promosi dan Pemasaran*

Yang dimaksud dengan *Biaya Promosi dan Pemasaran* yaitu seluruh biaya untuk kegiatan promosi produk/jasa Bank namun tidak terkait dengan kegiatan pendanaan (*funding*), yang dibagi menjadi 4 (empat) komponen yaitu *Cash Back*, Hadiah, Iklan dan Promosi, *Sponsorship/Entertainment* serta Lainnya. Komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen. Biaya promosi

dan pemasaran yang terkait dengan kegiatan pendanaan (*funding*) menjadi bagian dari HPDK yaitu dimasukkan ke dalam komponen Biaya Dana Lainnya.

f) Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dimaksud dengan Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan yaitu seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh Bank untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan atas gedung, rumah, mesin, kendaraan, dan perabot milik Bank.

g) Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimaksud dengan Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris yaitu biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris Bank.

h) Biaya *Overhead* Lainnya

Yang dimaksud dengan Biaya *Overhead* Lainnya yaitu semua biaya operasional bukan bunga yang dikeluarkan atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit selain biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf g).

3) Marjin Keuntungan (*Profit Margin*)

Yang dimaksud dengan Marjin Keuntungan (*Profit Margin*) yaitu marjin keuntungan yang ditetapkan oleh Bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Penetapan marjin keuntungan tersebut didasarkan pada marjin keuntungan setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar.

4) Estimasi Premi Risiko

Yang dimaksud dengan Estimasi Premi Risiko yaitu perkiraan marjin yang ditetapkan Bank kepada debitur untuk mengkompensasi risiko gagal bayar atas kredit yang diberikan. Estimasi Premi Risiko tersebut merepresentasikan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.

II.4 LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

Tata cara perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai:

1. kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;
2. pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
3. pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
4. prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum; dan
5. pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Laporan KPMM dan ATMR disajikan dalam jutaan Rupiah.

Bank secara individu mengisi Tabel sebagai berikut:

No.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara individu atau Tabel 1B: Perhitungan Rasio KPMM-Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	Perhitungan Rasio KPMM
2.	Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu	Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
3.	Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu	
4.	Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu	
5.	Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara individu	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar
6.	Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara individu	
7.	Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara individu	
8.	Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara individu	
9.	Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu	
10.	Tabel 4A: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara individu	Diisi dalam hal dipandang perlu

No.	Nama Tabel	Keterangan
		untuk melengkapi pengisian tabel lainnya

Bagi Bank yang memiliki perusahaan anak, selain mengisi Tabel di atas, juga mengisi:

No.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 1C: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara konsolidasi	Perhitungan Rasio KPMM
2.	Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
3.	Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	
4.	Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi	
5.	Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	
6.	Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara konsolidasi	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar
7.	Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara konsolidasi	
8.	Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	
9.	Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	
10.	Tabel 3K: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (<i>Simplified Approach</i>)	
11.	Tabel 3L: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Ladder Approach</i>)	
12.	Tabel 3M: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara konsolidasi	
13.	Tabel 4B: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara konsolidasi	Diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya

1. Perhitungan Rasio KPMM

a. Format Laporan

1) Bank secara individu

a) Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara individu

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	MODAL INTI	
	a. Modal Inti Utama	
	1) Modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri)	
	a) Saham biasa	
	b) Saham preferen	
	2) Cadangan tambahan modal	
	a) Faktor penambah	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(c) Saldo surplus revaluasi aset tetap	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Agio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Cadangan umum	
	(c) Laba tahun-tahun lalu	
	i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Laba tahun berjalan	
	i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(e) Dana setoran modal	
	(f) Lainnya	
	b) Faktor pengurang	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Disagio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Rugi tahun-tahun lalu	
	i. Rugi tahun-tahun lalu	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(c) Rugi tahun berjalan	
	i. Rugi tahun berjalan	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	
	(e) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	
	(f) PPA non produktif	
	(g) Lainnya	
	3) Faktor pengurang Modal Inti Utama	
	a) Pajak tangguhan	
	b) Aset tidak berwujud	
	(1) <i>Goodwill</i>	
	(2) Hak paten	
	(3) <i>Software</i>	
	(4) Lainnya	
	c) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	
	d) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	
	e) Eksposur sekuritisasi	
	f) Faktor pengurang Modal Inti Utama lainnya	
	(1) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	(2) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
b. Modal Inti Tambahan		
1) Instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan		
a) Saham preferen (non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali		
b) Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali		
c) Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali		
2) Agio dari instrumen Modal Inti Tambahan		
3) Disagio dari instrumen Modal Inti Tambahan		
4) Faktor pengurang Modal Inti Tambahan		
a) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain		
b) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat		
2 MODAL PELENGKAP		
a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Modal Pelengkap		
1) Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali		
2) Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali		
3) Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali		
4) <i>Mandatory convertible bond</i>		
5) Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa		
b. Agio dari instrumen Modal Pelengkap		
c. Disagio dari instrumen Modal Pelengkap		
d. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)		
e. Faktor pengurang Modal Pelengkap		
1) <i>Sinking Fund</i>		
2) Penempatan dana pada instrumen Modal Pelengkap pada bank lain		
3) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat		
3 FAKTOR PENGURANG MODAL BERUPA EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETTLEMENT (SETTLEMENT RISK) - NON DELIVERY VERSUS PAYMENT		
4 TOTAL MODAL		
5 ATMR		
a. ATMR untuk Risiko Kredit		
b. ATMR untuk Risiko Pasar		
c. ATMR untuk Risiko Operasional		
6 RASIO KPMM (AKTUAL)		
a. Rasio Modal Inti		
1) Rasio Modal Inti Utama		
2) Rasio Modal Inti Tambahan		
b. Rasio Modal Pelengkap		
7 KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK MEMENUHI 4,5% MINIMUM		
8 KEKURANGAN MODAL INTI UNTUK MEMENUHI 6% MINIMUM		
9 RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO		
10 ALOKASI RASIO KPMM AKTUAL UNTUK PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	1)	
a. Rasio Modal Inti Utama (minimal 4,5%)		
b. Rasio Modal Inti Tambahan yang dialokasikan		
c. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% Modal Inti	2)	
d. Rasio Modal Pelengkap yang dialokasikan		
e. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko	3)	
11 KEKURANGAN MODAL UNTUK PEMENUHAN KPMM PROFIL RISIKO		
12 MODAL INTI UTAMA YANG TERSEDIA UNTUK PEMENUHAN BUFFER	4)	
13 JUMLAH BUFFER YANG WAJIB DIBENTUK		
a. <i>Capital Conservation Buffer</i>		
b. <i>Countercyclical Buffer</i>		
c. <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik		
14 KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK PEMENUHAN BUFFER		

Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.

Keterangan:

- 1) Pemenuhan KPMM sesuai profil risiko dari rasio KPMM aktual sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, dengan syarat:
 - Rasio Modal Inti Utama paling sedikit 4,5% dari ATMR;
 - Rasio Modal Inti paling sedikit 6% dari ATMR; dan
 - Rasio Modal Pelengkap paling banyak sebesar Rasio Modal Inti.
- 2) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Tambahan kurang dari 1,5%, sehingga syarat Modal Inti paling sedikit 6% dipenuhi dari Rasio Modal Inti Utama
- 3) Hanya terisi jika Rasio KPMM Aktual yang sudah dialokasikan lebih kecil dari Rasio KPMM sesuai Profil Risiko
- 4) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Utama Aktual lebih besar dari Rasio Modal Inti Utama yang sudah dialokasikan

b) Tabel 1B: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum-Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	Dana usaha	
	a. Dana usaha	
	b. Modal disetor	
2	Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	
	a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak (+/-)	
	b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
3	Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	
	a. Laba (rugi) tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (+/-)	
	b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
4	Cadangan umum	
5	Saldo surplus revaluasi aset tetap	
6	Pendapatan komprehensif lainnya : potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
7	Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	
8	Lainnya	
9	Faktor pengurang modal	
	a. Pendapatan komprehensif lainnya:	
	1) Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan	
	2) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	b. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	
	c. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	
	d. PPA non produktif	
	e. Pajak tangguhan	
	f. <i>Goodwill</i>	
	g. Seluruh aset tidak berwujud lainnya	
	h. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	
	i. Eksposur sekuritisasi	
	j. Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap yang diterbitkan oleh bank lain	
	k. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
	l. Lainnya	
10	Faktor pengurang modal-eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan <i>settlement (settlement risk)-non delivery versus payment</i>	
11	Total modal	
12	Dana usaha yang ditempatkan dalam <i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	
13	ATMR	
	a. ATMR untuk Risiko Kredit	
	b. ATMR untuk Risiko Pasar	
	c. ATMR untuk Risiko Operasional	
14	Rasio KPMM (aktual)	
15	Rasio KPMM sesuai profil risiko	
16	Dana usaha yang ditempatkan dalam CEMA untuk pemenuhan <i>buffer</i>	
17	Jumlah <i>buffer</i> yang wajib dibentuk	
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>	
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>	
18	Kelebihan atau kekurangan dana usaha untuk pemenuhan <i>buffer</i>	

Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bank secara konsolidasi

Tabel 1C: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum-
Bank secara konsolidasi

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	MODAL INTI	
	a. Modal Inti Utama	
	1) Modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri)	
	a) Saham biasa	
	b) Saham preferen	
	2) Cadangan tambahan modal	
	a) Faktor penambah	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(c) Saldo surplus revaluasi aset tetap	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Agio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Cadangan umum	
	(c) Laba tahun-tahun lalu	
	i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Laba tahun berjalan	
	i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(e) Dana setoran modal	
	(f) Lainnya	
	b) Faktor pengurang	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Disagio dari instrumen modal inti utama	
	(b) Rugi tahun-tahun lalu	
	i. Rugi tahun-tahun Lalu	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(c) Rugi tahun berjalan	
	i. Rugi tahun berjalan	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	
	(e) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	
	(f) PPA non produktif	
	(g) Lainnya	
	3) Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan	
	4) Faktor pengurang Modal Inti Utama	
	a) Pajak tangguhan	
	b) Aset tidak berwujud	
	(1) <i>Goodwill</i>	
	(2) Hak paten	
	(3) <i>Software</i>	
	(4) Lainnya	
	c) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	
	d) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	
	e) Eksposur sekuritisasi	
	f) Faktor pengurang Modal Inti Utama lainnya	
	(1) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	(2) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
	b. Modal Inti Tambahan	
	1) Instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan	
	a) Saham preferen (non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	b) Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	c) Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	d) Penerbitan Modal Inti Tambahan oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)	
	2) Agio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	3) Disagio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	4) Faktor pengurang Modal Inti Tambahan	
	a) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	b) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
2	MODAL PELENGKAP	
	a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Modal Pelengkap	
	1) Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	
	2) Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	
	3) Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	
	4) <i>Mandatory convertible bond</i>	
	5) Penerbitan Modal Pelengkap oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yg dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)	
	6) Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa	
	b. Agio dari instrumen Modal Pelengkap	
	c. Disagio dari instrumen Modal Pelengkap	
	d. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	
	e. Faktor pengurang Modal Pelengkap	
	1) <i>Sinking Fund</i>	
	2) Penempatan dana pada instrumen Modal Pelengkap pada bank lain	
	3) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
3.a	FAKTOR PENGURANG MODAL BERUPA EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETTLEMENT (<i>SETTLEMENT RISK</i>)- <i>NON DELIVERY VERSUS PAYMENT</i>	
3.b	FAKTOR PENGURANG MODAL BERUPA EKSPOSUR DI PERUSAHAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (APABILA ADA)	
4	TOTAL MODAL	
5	ATMR	
	a. ATMR untuk Risiko Kredit	
	b. ATMR untuk Risiko Pasar	
	c. ATMR untuk Risiko Operasional	
6	RASIO KPMM (AKTUAL)	
	a. Rasio Modal Inti	
	1) Rasio Modal Inti Utama	
	2) Rasio Modal Inti Tambahan	
	b. Rasio Modal Pelengkap	
7	KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK MEMENUHI 4,5% MINIMUM	
8	KEKURANGAN MODAL INTI UNTUK MEMENUHI 6% MINIMUM	
9	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	
10	ALOKASI RASIO KPMM AKTUAL UNTUK PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	1)
	a. Rasio Modal Inti Utama (minimal 4,5%)	
	b. Rasio Modal Inti Tambahan yang dialokasikan	
	c. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% Modal Inti	2)
	d. Rasio Modal Pelengkap yang Dialokasikan	
	e. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko	3)
11	KEKURANGAN MODAL UNTUK PEMENUHAN KPMM PROFIL RISIKO	
12	MODAL INTI UTAMA YANG TERSEDIA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	4)
13	JUMLAH <i>BUFFER</i> YANG WAJIB DIBENTUK	
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>	
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>	
	c. <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	
14	KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	

Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan:

- 1) Pemenuhan KPMM sesuai profil risiko dari rasio KPMM aktual sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, dengan syarat:
 - Rasio Modal Inti Utama paling sedikit 4,5% dari ATMR;
 - Rasio Modal Inti paling sedikit 6% dari ATMR; dan
 - Rasio Modal Pelengkap paling banyak sebesar Rasio Modal Inti.
- 2) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Tambahan kurang dari 1,5%, sehingga syarat Modal Inti paling sedikit 6% dipenuhi dari Rasio Modal Inti Utama
- 3) Hanya terisi jika Rasio KPMM Aktual yang sudah dialokasikan lebih kecil dari Rasio KPMM sesuai Profil Risiko
- 4) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Utama Aktual lebih besar dari Rasio Modal Inti Utama yang sudah dialokasikan

b. Pedoman Pengisian

- 1) Perhitungan rasio KPMM dilakukan dengan menghitung rasio modal Bank terhadap ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional.
- 2) Perhitungan rasio KPMM mencakup:
 - a) Total Modal Bank yang terdiri dari Modal Inti (*Tier 1*) dan Modal Pelengkap (*Tier 2*), yang mencakup komponen permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - b) ATMR untuk Risiko Kredit yaitu total ATMR risiko kredit sebagaimana jumlah pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F angka III baris (C).
 - c) ATMR untuk Risiko Pasar yaitu total ATMR risiko pasar sebagaimana jumlah pada Tabel 3E dan/atau Tabel 3M.
 - d) ATMR untuk Risiko Operasional yaitu total ATMR yang perhitungannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar.
 - e) Rasio KPMM sesuai Profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - f) Jumlah *Buffer* yang Wajib Dibentuk yaitu persentase *buffer* yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, yang mencakup:
 - (1) *Capital Conservation Buffer* (%), diisi oleh Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer*;
 - (2) *Countercyclical Buffer* (%), diisi oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; dan
 - (3) *Capital Surcharge* untuk bank sistemik (%), diisi oleh Bank yang diwajibkan untuk membentuk *capital surcharge* untuk bank sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*.

2. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

a. Format Laporan

1) Bank secara individu

a) Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara individu

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No (1)	Kategori Portofolio (2)	Tagihan (3)	CKPN (4)	Tagihan Bersih (5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	1) Penempatan pada Bank Indonesia			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
	1) Surat berharga			
	2) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	3) Tagihan akseptasi			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
a.	Surat berharga			
b.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
c.	Tagihan akseptasi			
d.	Kredit yang diberikan			
e.	Tagihan lainnya			
f.	Tagihan bunga yang belum diterima			
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
a.	Surat berharga			
b.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
c.	Tagihan akseptasi			
d.	Kredit yang diberikan			
e.	Tagihan lainnya			
f.	Tagihan bunga yang belum diterima			
4.	Tagihan Kepada Bank			
a.	Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
b.	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
a.	Kredit yang diberikan			
b.	Tagihan bunga yang belum diterima			
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
a.	Kredit yang diberikan			
b.	Tagihan bunga yang belum diterima			
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0
a.	Kredit yang diberikan			
b.	Tagihan bunga yang belum diterima			

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
	a. Tagihan akseptasi			
	b. Kredit yang diberikan			
	c. Tagihan lainnya			
	d. Tagihan bunga yang belum diterima			
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
11.	Aset Lainnya	0	0	0
	a. Uang tunai, emas dan <i>commemorative coin</i>			0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0	0	0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit			0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa			0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa			0
	c. Aset tetap dan inventaris neto			0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)			0
	e. Antar kantor neto			0
	f. Lainnya			0
Total Eksposur untuk Posisi Aset pada Neraca		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

a. Kelonggaran Tarik

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA Khusus	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial			0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan			0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
9.	Tagihan Kepada Korporasi			0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik		0	0	0

b. Transaksi Rekening Administratif Lainnya

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya		0	0	0

3. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

a. Transaksi Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
4.	Tagihan Kepada Bank	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	
	b. Tagihan Jangka Panjang	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	
Total Eksposur dari Transaksi Repo		0

b. Transaksi Reverse Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo		0	0	0

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur
(1)	(2)	(3)
1.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus Payment</i> (DvP)	0
	a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari kerja)	
	b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari kerja)	
	c. Bobot Risiko 75% (31-45 hari kerja)	
	d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari kerja)	
2.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-Delivery versus Payment</i> (non-DvP)	
Total Eksposur dari Settlement Risk		0

II. EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Replacement Cost (RC)	Potential Futures Exposures (PFE)	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
TOTAL		0	0	0

b) Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara Individu

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

1.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

1.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

1.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

1.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

1.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

1.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	0

1.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	0

1.6. Kredit Beragun Properti Komersial

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	0

1.7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	0

1.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	0

1.9. Tagihan Kepada Korporasi

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	0

1.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	(1)
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%	0						0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

2. Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

2.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0						0	0

2.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0						0	0

2.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.6. Kredit Beragun Properti Komersial

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kredit Pegawai/Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.9. Tagihan Kepada Korporasi

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik-Kredit Beragun Rumah Tinggal	0
Kelonggaran Tarik-Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%							0	
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%							0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	0					0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	0					0	

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

3.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Jenis Transaksi (1)	Tagihan Bersih (2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori (3)	Bobot Risiko (4)	Tagihan Bersih (5)	Tagihan Bersih setelah MRK (6)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	0

ATMR sebelum MRK (7)	ATMR setelah MRK (8)
0	0

3.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Jenis Transaksi (1)	Tagihan Bersih (2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori (3)	Bobot Risiko (4)	Tagihan Bersih (5)	Tagihan Bersih setelah MRK (6)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		
Peringkat A+ s.d. A-	20%		
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa Peringkat	100%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	0

ATMR sebelum MRK (7)	ATMR setelah MRK (8)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

3.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Jenis Transaksi (1)	Tagihan Bersih (2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori (3)	Bobot Risiko (4)	Tagihan Bersih (5)	Tagihan Bersih setelah MRK (6)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	0

ATMR sebelum MRK (7)	ATMR setelah MRK (8)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

3.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa Peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

3.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa Peringkat	20%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0

3.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0

3.5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Tagihan Portofolio Ritel	75%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0

3.6. Tagihan Kepada Korporasi

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. A-	50%		
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		
Peringkat dibawah BB-	150%		
Tanpa peringkat	100%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0

II. EKSPOSUR DERIVATIF

1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%		0
TOTAL		0	0

1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		0
Peringkat A+ s.d. A-	20%		0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	20%		0
TOTAL		0	0

4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Portofolio Ritel	75%		0
TOTAL		0	0

6. Tagihan Kepada Korporasi

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. A-	50%		0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		0
Peringkat dibawah BB-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

c) Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
11.	Aset Lainnya	0		0
	a. Uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>	0		0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0		0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	0		0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		0
	c. Aset tetap dan inventaris neto	0		0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	0		0
	e. Antar kantor neto	0		0
	f. Lainnya	0		0
TOTAL		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
TOTAL		0	0	0

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
TOTAL		0	0	0

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Delivery versus Payment</i>	0		0
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari kerja)	0		0
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari kerja)	0		0
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari kerja)	0		0
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari kerja)	0		0
2.	<i>Non-Delivery versus Payment</i>	0	0	
TOTAL		0	0	0

5. Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i>		
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach (SA)</i>		
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama		
TOTAL		0	0

II. EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0
4.	Tagihan kepada Bank	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>		
TOTAL		0	0

III. TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (I + II)

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT	(A)	0
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	0
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	0

2) Bank secara konsolidasi

a) Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No (1)	Kategori Portofolio (2)	Tagihan (3)	CKPN (4)	Tagihan Bersih (5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	1) Penempatan pada Bank Indonesia			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
	1) Surat berharga			
	2) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	3) Tagihan akseptasi			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
4.	Tagihan Kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
	a. Tagihan akseptasi			
	b. Kredit yang diberikan			
	c. Tagihan lainnya			
	d. Tagihan bunga yang belum diterima			
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
11.	Aset Lainnya	0	0	0
	a. Uang tunai, emas dan <i>commemorative coin</i>			0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0	0	0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit			0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa			0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa			0
	c. Aset tetap dan inventaris Neto			0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)			0
	e. Antar kantor neto			0
	f. Lainnya			0
Total Eksposur untuk Posisi Aset pada Neraca		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

a. Kelonggaran Tarik

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA Khusus	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial			0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan			0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
9.	Tagihan Kepada Korporasi			0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik		0	0	0

b. Transaksi Rekening Administratif Lainnya

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya		0	0	0

3. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

a. Transaksi Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
4.	Tagihan Kepada Bank	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	
	b. Tagihan Jangka Panjang	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	
Total Eksposur dari Transaksi Repo		0

b. Transaksi Reverse Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo		0	0	0

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur
(1)	(2)	(3)
1.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus Payment</i> (DvP)	0
	a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari kerja)	
	b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari kerja)	
	c. Bobot Risiko 75% (31-45 hari kerja)	
	d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari kerja)	
2.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-Delivery versus Payment</i> (non-DvP)	
Total Eksposur dari Settlement Risk		0

5. Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Total Eksposur		

II. EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Replacement Cost (RC)	Potential Futures Exposures (PFE)	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
TOTAL		0	0	0

b) Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

1.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

		(1)	
Tagihan Bersih		0	

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	

1.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

		(1)	
Tagihan Bersih		0	

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	

1.6. Kredit Beragun Properti Komersial

		(1)	
Tagihan Bersih		0	

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian Yang Tidak Dijamin	Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	

1.7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

		(1)	
Tagihan Bersih		0	

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	

1.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

		(1)	
Tagihan Bersih		0	

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	

1.9. Tagihan Kepada Korporasi

		(1)	
Tagihan Bersih		0	

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0						0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0						0	

1.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	(1)								
Tagihan Bersih	0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%	0						0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

2. Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

2.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih						
(2)	(3)	(4)	(5)						
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0						
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0						
		(A)	0						
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih						
(2)	(3)	(4)	(5)						
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0						
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0						
		(A)	0						
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	Nilai TRA Neto (1)		
Kelonggaran Tarik	0		
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0		

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0						0	0

2.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	Nilai TRA Neto (1)		
Kelonggaran Tarik	0		
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0		

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0						0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0						0	0

2.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

		Nilai TRA Neto	
		(1)	
Kelonggaran Tarik		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0					0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0					0	0

2.6. Kredit Beragun Properti Komersial

		Nilai TRA Neto	
		(1)	
Kelonggaran Tarik		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0					0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0					0	0

2.7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

		Nilai TRA Neto	
		(1)	
Kelonggaran Tarik		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kredit Pegawai/Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0					0	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0					0	0

2.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.9. Tagihan Kepada Korporasi

	Nilai TRA Neto (1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA) (2)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori (6)	Bobot Risiko (7)	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
				0% (10)	20% (11)	50% (12)	100% (13)		
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

3.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

3.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

3.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa Peringkat	20%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0

3.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0

3.5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Tagihan Portofolio Ritel	75%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0

3.6. Tagihan Kepada Korporasi

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
(1)	(2)
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. A-	50%		
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		
Peringkat dibawah BB-	150%		
Tanpa peringkat	100%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(7)	(8)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

II. EKSPOSUR DERIVATIF

1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%		0
TOTAL		0	0

1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		0
Peringkat A+ s.d. A-	20%		0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	20%		0
TOTAL		0	0

4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Portofolio Ritel	75%		0
TOTAL		0	0

6. Tagihan Kepada Korporasi

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. A-	50%		0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		0
Peringkat dibawah BB-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

c) Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
11.	Aset Lainnya	0		0
	a. Uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>	0		0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0		0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	0		0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		0
	c. Aset tetap dan inventaris neto	0		0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	0		0
	e. Antar kantor neto	0		0
	f. Lainnya	0		0
TOTAL		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
TOTAL		0	0	0

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Transaksi Repo dan Reverse Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
TOTAL		0	0	0

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Delivery versus Payment</i>	0		0
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari kerja)	0		0
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari kerja)	0		0
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari kerja)	0		0
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari kerja)	0		0
2.	<i>Non-Delivery versus Payment</i>	0	0	
TOTAL		0	0	0

5. Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i>		
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach (SA)</i>		
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama		
TOTAL		0	0

6. Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Total Eksposur		

II. EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>		
TOTAL		0	0

III. TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (I + II)

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT	(A)	0
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	0
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	0

b. Pedoman Pengisian

- 1) Pedoman Pengisian Tabel 2A dan Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar
 - a) Tabel 2A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan (yaitu CKPN atau PPA Khusus) yang telah dibentuk Bank, sedangkan Tabel 2D diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan yang telah dibentuk Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
 - b) Pengelompokan dan pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan dengan memperhatikan:
 - (1) cakupan eksposur yang diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar; dan
 - (2) penetapan kategori portofolio dari eksposur; sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - c) Pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan pada Tabel 2A dan Tabel 2D dikelompokkan sebagai berikut:
 - (1) Angka I: Eksposur Kredit selain Derivatif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - (2) Angka II: Eksposur Derivatif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - d) Pelaporan tiap bagian
 - (1) Angka I.1: Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - i. Pelaporan eksposur dan/atau penyisihan untuk aset pada neraca, harus memenuhi prinsip umum pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam butir 1).b).

- ii. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Tagihan” yaitu nilai tercatat tagihan pada neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
 - iii. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “CKPN” yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh Bank, berupa CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.
Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan yaitu CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
 - iv. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” yaitu selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).
Selanjutnya, data kolom (5) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D menjadi input dalam pelaporan Angka I.1 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (2) Angka I.2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- i. Pelaporan data eksposur berupa kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi pada rekening administratif dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data kelonggaran tarik dan data TRA lainnya.
 - ii. Data kelonggaran tarik yang dilaporkan pada Tabel 2A dan Tabel 2D mencakup data kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
 - iii. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Nilai TRA” yaitu nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebagaimana tercatat pada rekening administratif Bank sebelum memperhitungkan Faktor Konversi Kredit (FKK).
 - iv. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “PPA Khusus” yaitu nilai penyisihan penghapusan aset berupa cadangan khusus (PPA Khusus) yang dibentuk Bank atas TRA, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

- perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- v. Kolom (5) atau “Nilai TRA Neto” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).
 - vi. Selanjutnya, data kolom (5) Tabel 2A dan/atau Tabel 2D akan menjadi input dalam pelaporan Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (3) Angka I.3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- i. Pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo*. Sementara itu, perhitungan tagihan bersih untuk transaksi derivatif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar sehingga pada Tabel ini dilaporkan tersendiri di bagian eksposur derivatif.
 - ii. Untuk transaksi *repo*, kolom (3) atau “Tagihan Bersih” diisi dengan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi *repo* dan nilai tercatat kewajiban *repo*.
 - iii. Untuk transaksi *reverse repo*, pengisian kolom-kolomnya sebagai berikut:
 - (a) kolom (3) atau “Tagihan” diisi dengan nilai tercatat tagihan *reverse repo* pada neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud;
 - (b) kolom (4) atau “CKPN” diisi dengan nilai CKPN atas tagihan *reverse repo* sesuai standar akuntansi keuangan;
 - (c) khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan yaitu CKPN atas tagihan *reverse repo* yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai; dan

- (d) kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).
- iv. Selanjutnya data Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam butir ii dan butir iii.(d) menjadi input dalam pelaporan Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (4) Angka I.4: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)
- i. Transaksi yang dilaporkan pada Tabel 2A dan Tabel 2D mencakup transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal *settlement* (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja.
- ii. Pengisian kolom (3) atau “Nilai Eksposur” yaitu:
- (a) untuk transaksi yang tergolong sebagai *Delivery versus Payment* (DvP), kolom (3) diisi sebesar selisih positif antara nilai wajar transaksi dan nilai kontrak (*positive current exposure*); dan
- (b) untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP, kolom (3) diisi sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan Bank.
- (5) Angka I.5: Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)
- Bagian ini diisi hanya jika Bank memiliki eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengisian dilakukan sebagai berikut:
- i. Kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi dengan total nilai yang merupakan faktor pengurang modal dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- ii. Kolom (4) atau “ATMR” diisi dengan total nilai yang diperhitungkan sebagai ATMR dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2D).

(6) Angka II: Eksposur Derivatif

- i. Bagian ini diisi dengan data RC, PFE, dan tagihan bersih transaksi derivatif.
- ii. Pengisian kolom dilakukan dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

2) Pedoman Pengisian Tabel 2B dan Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar

- a) Secara garis besar, Tabel 2B dan/atau Tabel 2E berfungsi untuk:
 - (1) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Angka I.1 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
 - (2) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai TRA Neto” yang telah dilaporkan pada Angka I.2 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan FKK dari masing-masing jenis TRA;
 - (3) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Angka I.3 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
 - (4) mengakui dampak mitigasi risiko kredit dari agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang diakui dalam teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK); dan/atau
 - (5) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Angka II dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur transaksi derivatif.

b) Pelaporan tiap bagian

(1) Angka I.1: Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

- i. Kolom (1) merupakan data tagihan bersih untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Angka I.1 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
- ii. Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada kolom (1) ke dalam kolom (4) atau “Tagihan Bersih”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- iii. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:
 - (a) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom (5) atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan
 - (b) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom (6) sampai dengan kolom (9) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (3), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (5) sampai dengan kolom (9) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (4).

- iv. Kolom (10) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom (4) dan nilai bobot risiko pada kolom (3). Kolom (10) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.

- v. Kolom (11) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
 - (a) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Tidak Dijamin” pada kolom (5) dan bobot risiko pada kolom (3);
 - (b) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (6) dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
 - (c) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (7) dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
 - (d) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (8) dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (9) dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom (11) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.
 - vi. Baris (A) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (10).
 - vii. Baris (B) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (11).
- (2) Angka I.2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi pada TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- i. Kolom (1) merupakan “Nilai TRA Neto” untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Angka I.2 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - ii. Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai TRA Neto” pada kolom (1) ke dalam kolom (3) atau “Nilai TRA Neto”, sesuai FKK untuk masing-masing transaksi rekening administratif.
 - iii. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dan FKK pada kolom (4).
 - iv. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5).

- v. Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom (8) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - vi. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:
 - (a) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom (9) atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan
 - (b) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom (10) sampai dengan kolom (13) atau “Bagian yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.
- Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (7), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (9) sampai dengan kolom (13) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (8).
- vii. Kolom (14) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom (8) dan nilai bobot risiko pada kolom (7).

Kolom (14) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.
 - viii. Kolom (15) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
 - (a) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Tidak Dijamin” pada kolom (9) dan bobot risiko pada kolom (7);
 - (b) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (10) dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
 - (c) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (11) dan bobot risiko sebesar 20% (dua

puluh persen);

(d) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (12) dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan

(e) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (13) dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom (15) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

ix. Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (14).

x. Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (15).

(3) Angka I.3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

i. Untuk masing-masing kategori portofolio, pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yaitu:

(a) untuk transaksi *repo*, kolom (2) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Angka I.3.a dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;

(b) untuk transaksi *reverse repo*, kolom (2) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Angka I.3.b dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;

ii. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh tagihan bersih pada kolom (2).

iii. Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom (5) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.

iv. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK, kolom (6) atau “Tagihan Bersih setelah MRK” diisi dengan nilai tagihan bersih setelah memperhitungkan teknik MRK-Agunan menggunakan pendekatan komprehensif.

- v. Kolom (7) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom (5) dan nilai “Bobot Risiko” pada kolom (4).
Kolom (7) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.
- vi. Kolom (8) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih Setelah MRK” pada kolom (6) dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom (4).
Kolom (8) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.
- vii. Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (7).
- viii. Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (8).

(4) Angka II: Eksposur Derivatif

- i. Bank harus merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih ke dalam kolom (8) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
Total Tagihan Bersih pada kolom (8) harus sama dengan Tagihan Bersih yang dilaporkan pada kolom (5) angka II dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
- ii. Kolom (9) atau “ATMR” merupakan perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom (8) dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom (7).

3) Pedoman Pengisian Tabel 2C dan Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

- a) Secara garis besar, Tabel 2C dan/atau Tabel 2F merupakan rekapitulasi data tagihan bersih dan hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang telah dilakukan pada Tabel 2A, Tabel 2D, Tabel 2B, dan/atau Tabel 2E.
- b) Pelaporan tiap bagian
 - (1) Angka I.1: Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada

- kolom (5) dalam Angka I.1 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
- ii. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Angka I.1 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iii. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Angka I.1 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iv. Khusus untuk jenis eksposur berupa aset lainnya maka kolom (5) merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dan bobot risiko untuk aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- (2) Angka I.2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - ii. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iii. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (3) Angka I.3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - ii. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iii. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.

- (4) Angka I.4: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)
- i. Kolom (3) atau “Nilai Eksposur” merupakan nilai eksposur yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Angka I.4 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - ii. Untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP maka kolom (4) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi sebesar nilai kolom (3).
 - iii. Untuk transaksi yang tergolong sebagai DvP maka kolom (5) atau “ATMR” merupakan perkalian antara:
 - (a) nilai kolom (3);
 - (b) persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada Tabel Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - (c) 12,5 (dua belas koma lima).
- (5) Angka I.5: Eksposur Sekuritisasi
- Untuk eksposur sekuritisasi yang tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum maka:
- i. kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” merupakan data faktor pengurang modal yang terkait eksposur sekuritisasi seperti *credit enhancing interest only strips*; dan
 - ii. kolom (4) atau “ATMR” merupakan data hasil perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
- (6) Angka I.6: Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)
- i. Kolom (3) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank

pada kolom (3) dalam Angka I.5 dari Tabel 2D.

- ii. Kolom (4) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Angka I.5 dari Tabel 2D.

Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2F).

(7) Angka II: Eksposur Derivatif

- i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai total tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada kolom (8) dalam Angka II dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- ii. Kolom (4) atau “ATMR” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada kolom (9) dalam Angka II dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- iii. Bank harus mengisi total eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)* pada baris “7. Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*” yang cara perhitungannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

(8) Angka III: Total Pengukuran Risiko Kredit

- i. Baris (A) merupakan total perhitungan ATMR Risiko Kredit dan merupakan penjumlahan dari:
 - (a) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur aset pada neraca (Angka I.1 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom (5);
 - (b) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi pada TRA (Angka I.2 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom (5);
 - (c) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (Angka I.3 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom (5);

- (d) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (Angka I.4 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (5);
 - (e) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur sekuritisasi (Angka I.5 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (4);
 - (f) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Angka I.6 dari Tabel 2F), yaitu kolom (4); dan
 - (g) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur derivatif (Angka II dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (4).
- ii. Baris (B) merupakan selisih lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% (satu koma dua lima persen) ATMR Risiko Kredit, yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk risiko kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - iii. Baris (C) merupakan hasil pengurangan baris (A) dengan baris (B).
 - iv. Baris (D) merupakan penjumlahan dari:
 - (a) total faktor pengurang modal untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (Angka I.4 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (4);
 - (b) total faktor pengurang modal untuk eksposur sekuritisasi (Angka I.5 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (3); dan
 - (c) total faktor pengurang modal untuk eksposur pada perusahaan anak yang beroperasi secara syariah (Angka I.6 dari Tabel 2F), yaitu kolom (3).

3. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar

a. Format Laporan

1) Bank secara individu

a) Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)-Bank secara individu

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Posisi		Total	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
		Long	Short			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia			0	0,00%	0
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain					
	a. peringkat AAA s.d AA-			0	0,00%	0
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:					
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
	c. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	d. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	e. tanpa peringkat			0	8,00%	0
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:					
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya					
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:					
	i. peringkat jangka pendek A-1			0	1,60%	0
	ii. peringkat jangka pendek A-2			0	4,00%	0
	iii. peringkat jangka pendek A-3			0	8,00%	0
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	v. peringkat AAA s.d AA-			0	1,60%	0
	vi. peringkat A+ s.d A-			0	4,00%	0
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-			0	8,00%	0
	viii. peringkat kurang dari BB-			0	12,00%	0
	ix. tanpa peringkat			0	12,00%	0
	b. diterbitkan oleh Bank:					
	i. Tagihan Jangka Pendek					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	4,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	4,00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	8,00%	0
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan:					
	i. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	ii. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	iii. tanpa peringkat			0	8,00%	0
					TOTAL	0

b) Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)-Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)-Bank secara individu

Mata Uang :
 Maturity Ladder

Kurs :

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position															
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu																	
													Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	Long	Short											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)															
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0	0,20%	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0	0,40%	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0	0,70%	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0	1,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0	1,75%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0	2,25%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0	2,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0	3,25%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0	3,75%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0	4,50%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0	5,25%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 10,6 - 12 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0	6,00%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 12 - 20 tahun	> 12 - 20 tahun					0	0	8,00%	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
> 20 tahun	> 20 tahun					0	0	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	10%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0,00
- Dalam Zona 2	0	30%	0,00
- Dalam Zona 3	0	30%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0,00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0,00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0,00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0,00
TOTAL BEBAN MODAL			0,00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option

Skala Waktu		Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0
	> 12 - 20 tahun					0	0
	> 20 tahun					0	0

c) Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)-Metode Jangka Waktu (*Duration Method*)-Bank secara individu

Mata Uang :
Maturity Ladder

Kurs :

Zona	Skala Waktu	Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Modified Duration	Assumed Changes in Yield	Estimasi Pergerakan Harga	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position			
		Long	Short	Long	Short	Long	Short				Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu					
														Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	Long
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)			
1	≤ 1 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 1 - 3 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 3 - 6 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 6 - 12 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2	> 1 - 1,9 tahun					0	0		0,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0		0,80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0		0,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0		0,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0		0,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0		0,65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 10,6 - 12 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 12 - 20 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	> 20 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	5%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0,00
- Dalam Zona 2	0	30%	0,00
- Dalam Zona 3	0	30%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0,00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0,00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0,00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0,00
TOTAL BEBAN MODAL			0,00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option

Skala Waktu	Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 10,6 - 12 tahun					0	0
> 12 - 20 tahun					0	0
> 20 tahun					0	0

d) Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book* dan *Trading Book*)-Bank secara individu

Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk <i>option</i>)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk <i>Option</i>) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Posisi <i>Option</i> Neto (<i>delta equivalent</i>)		Total Posisi Devisa Neto
		Long	Short	Long	Short	Long	Short	Long	Short	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dolar Amerika Serikat	USD					0	0	0	0	0
Euro	EUR					0	0	0	0	0
Dolar Australia	AUD					0	0	0	0	0
Dolar Canada	CAD					0	0	0	0	0
Kroner Denmark	DKK					0	0	0	0	0
Dolar Hongkong	HKD					0	0	0	0	0
Ringgit Malaysia	MYR					0	0	0	0	0
Dolar Selandia Baru	NZD					0	0	0	0	0
Kroner Norwegia	NOK					0	0	0	0	0
Poundsterling Inggris	GBP					0	0	0	0	0
Dolar Singapura	SGD					0	0	0	0	0
Kroner Swedia	SEK					0	0	0	0	0
Franc Swiss	CHF					0	0	0	0	0
Yen Jepang	JPY					0	0	0	0	0
Kyat Burma	BUK					0	0	0	0	0
Rupae India	INR					0	0	0	0	0
Dinar Kuwait	KWD					0	0	0	0	0
Rupae Pakistan	PKR					0	0	0	0	0
Peso Pilipina	PHP					0	0	0	0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR					0	0	0	0	0
Rupae Srilanka	LKR					0	0	0	0	0
Baht Muangthai	THB					0	0	0	0	0
Dolar Brunei Darussalam	BND					0	0	0	0	0
Emas						0	0	0	0	0
Mata uang lainnya						0	0	0	0	0
TOTAL BEBAN MODAL									Beban Modal 8%	0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option						
Mata Uang Asing	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dolar Amerika Serikat					0	0
Euro					0	0
Dolar Australia					0	0
Dolar Canada					0	0
Kroner Denmark					0	0
Dolar Hongkong					0	0
Ringgit Malaysia					0	0
Dolar Selandia Baru					0	0
Kroner Norwegia					0	0
Poundsterling Inggris					0	0
Dolar Singapura					0	0
Kroner Swedia					0	0
Franc Swiss					0	0
Yen Jepang					0	0
Kyat Burma					0	0
Ruppee India					0	0
Dinar Kuwait					0	0
Ruppee Pakistan					0	0
Peso Pilipina					0	0
Riyad Saudi Arabia					0	0
Ruppee Srilanka					0	0
Baht Muangthai					0	0
Dolar Brunei Darussalam					0	0
Emas					0	0
Mata uang lainnya					0	0
			0	0	0	0

e) Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu

Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar		
0		0			0	0

2) Bank secara konsolidasi

a) Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)-Bank secara konsolidasi

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Posisi		TOTAL	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
		<i>Long</i>	<i>Short</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia			0	0,00%	0
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain					
	a. peringkat AAA s.d AA-			0	0,00%	0
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:					
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
	c. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	d. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	e. tanpa peringkat			0	8,00%	0
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:					
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya					
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:					
	i. peringkat jangka pendek A-1			0	1,60%	0
	ii. peringkat jangka pendek A-2			0	4,00%	0
	iii. peringkat jangka pendek A-3			0	8,00%	0
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	v. peringkat AAA s.d AA-			0	1,60%	0
	vi. peringkat A+ s.d A-			0	4,00%	0
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-			0	8,00%	0
	viii. peringkat kurang dari BB-			0	12,00%	0
	ix. tanpa peringkat			0	12,00%	0
	b. diterbitkan oleh Bank:					
	i. Tagihan Jangka Pendek					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	4,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	4,00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	8,00%	0
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan:					
	i. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	ii. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	iii. tanpa peringkat			0	8,00%	0
				TOTAL		0

b) Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)-Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)-Bank secara konsolidasi

Mata Uang :
 Maturitas Ladder

Kurs :

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position												
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu														
													Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	Long	Short								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)												
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0	0,20%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0							0	0	0	0	0	0	0						
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0	0,40%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0					
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0	0,70%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0					
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0	1,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0	1,75%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0								0	0	0	0	0	0	0					
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0	2,25%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0								0	0	0	0	0	0	0	0				
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0	2,75%	0	0	0	0	0	0	0	0																						
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0	3,25%	0	0	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0	3,75%	0	0	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0	4,50%	0	0	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0	5,25%	0	0	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 10,6 - 12 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0	6,00%	0	0	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 12 - 20 tahun	> 20 tahun					0	0	8,00%	0	0	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 20 tahun					0	0	12,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	10%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0,00
- Dalam Zona 2	0	30%	0,00
- Dalam Zona 3	0	30%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0,00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0,00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0,00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0,00
TOTAL BEBAN MODAL			0,00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option

Skala Waktu		Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0
	> 12 - 20 tahun					0	0
	> 20 tahun					0	0

Posisi Option

Skala Waktu	Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 10,6 - 12 tahun					0	0
> 12 - 20 tahun					0	0
> 20 tahun					0	0

d) Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book dan Trading Book*)-
Bank secara konsolidasi

Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk option)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk Option) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Posisi Option Neto (delta equivalent)		Total Posisi Devisa Neto
		Long	Short	Long	Short	Long	Short	Long	Short	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dolar Amerika Serikat	USD					0	0	0	0	0
Euro	EUR					0	0	0	0	0
Dolar Australia	AUD					0	0	0	0	0
Dolar Canada	CAD					0	0	0	0	0
Kroner Denmark	DKK					0	0	0	0	0
Dolar Hongkong	HKD					0	0	0	0	0
Ringgit Malaysia	MYR					0	0	0	0	0
Dolar Selandia Baru	NZD					0	0	0	0	0
Kroner Norwegia	NOK					0	0	0	0	0
Poundsterling Inggris	GBP					0	0	0	0	0
Dolar Singapura	SGD					0	0	0	0	0
Kroner Swedia	SEK					0	0	0	0	0
Franc Swiss	CHF					0	0	0	0	0
Yen Jepang	JPY					0	0	0	0	0
Kyat Burma	BUK					0	0	0	0	0
Rupiah India	INR					0	0	0	0	0
Dinar Kuwait	KWD					0	0	0	0	0
Rupiah Pakistan	PKR					0	0	0	0	0
Peso Filipina	PHP					0	0	0	0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR					0	0	0	0	0
Rupiah Srilanka	LKR					0	0	0	0	0
Baht Muangthai	THB					0	0	0	0	0
Dolar Brunei Darussalam	BND					0	0	0	0	0
Emas						0	0	0	0	0
Mata uang lainnya						0	0	0	0	0
TOTAL BEBAN MODAL									Beban Modal 8%	0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option						
Mata Uang Asing	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dolar Amerika Serikat					0	0
Euro					0	0
Dolar Australia					0	0
Dolar Canada					0	0
Kroner Denmark					0	0
Dolar Hongkong					0	0
Ringgit Malaysia					0	0
Dolar Selandia Baru					0	0
Kroner Norwegia					0	0
Poundsterling Inggris					0	0
Dolar Singapura					0	0
Kroner Swedia					0	0
Franc Swiss					0	0
Yen Jepang					0	0
Kyat Burma					0	0
Rupee India					0	0
Dinar Kuwait					0	0
Rupee Pakistan					0	0
Peso Pilipina					0	0
Riyad Saudi Arabia					0	0
Rupee Srilanka					0	0
Baht Muangthai					0	0
Dolar Brunei Darussalam					0	0
Emas					0	0
Mata uang lainnya					0	0
			0	0	0	0

e) Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (*Trading Book*)-Bank secara konsolidasi

No	Jenis Ekuitas	Posisi	Pasar Modal							Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Ekuitas
			Bursa Efek Jakarta	Negara Lain						
				New York Stock Exchange	London Stock Exchange	Hong Kong Stock Exchange	Tokyo Stock Exchange	Singapore Stock Exchange		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Saham biasa	Long								
		Short								
2	Convertible securities	Long								
		Short								
3	Komitmen untuk membeli dan menjual saham	Long								
		Short								
4	Equity swaps	Long								
		Short								
5	Futures indeks saham	Long								
		Short								
6	Futures saham	Long								
		Short								
7	Options indeks saham	Long								
		Short								
8	Options saham	Long								
		Short								
9	Lainnya	Long								
		Short								
	TOTAL	Long	0	0	0	0	0	0	0	
		Short	0	0	0	0	0	0	0	
	Bobot Risiko		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)		0	0	0	0	0	0	0	
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Umum (berdasarkan posisi neto, yaitu posisi <i>long</i> di <i>set off</i> dengan posisi <i>short</i>)		0	0	0	0	0	0	0	
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Ekuitas		0	0	0	0	0	0	0	0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

f) Tabel 3K: Eksposur Komoditas (*Banking Book dan Trading Book*)-
Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (*Simplified Approach*)

No	Jenis Komoditas	Posisi		Spot Price	Bobot Risiko untuk Posisi Neto	Bobot Risiko untuk Posisi Bruto	Beban Modal untuk Posisi Neto	Beban Modal untuk Posisi Bruto	Total Beban Modal
		Long	Short						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					15%	3%	0	0	0
2					15%	3%	0	0	0
3					15%	3%	0	0	0
4					15%	3%	0	0	0
5					15%	3%	0	0	0
6					15%	3%	0	0	0
7					15%	3%	0	0	0
8					15%	3%	0	0	0
9					15%	3%	0	0	0
Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Komoditas									0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

g) Tabel 3L: Eksposur Komoditas (*Banking Book* dan *Trading Book*)-
Bank secara konsolidasi-Metode Jatuh Tempo (*Maturity Ladder Approach*)

Komoditas :



Skala Waktu	Posisi		Matched Position	Posisi Residu		Beban Modal untuk Spread Risk	Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya
	Long	Short		Long	Short		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan			0	0	0	0	
> 1 - 3 bulan			0	0	0	0	
> 3 - 6 bulan			0	0	0	0	
> 6 - 12 bulan			0	0	0	0	
> 1 - 2 tahun			0	0	0	0	
> 2 - 3 tahun			0	0	0	0	
> 3 tahun			0	0	0	0	
			0			0	0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE)

Beban Modal untuk <i>Spread Risk</i>	1,50%	0
Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya	0,60%	0
Beban Modal untuk <i>Overall Net Position</i>	15%	
TOTAL BEBAN MODAL		0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

b. Pedoman Pengisian

- 1) Pengisian tabel mencakup seluruh posisi dalam neraca (*on balance sheet*) maupun posisi transaksi derivatif (*off balance sheet*).
- 2) Pengisian tabel menggunakan nilai wajar pada tanggal Laporan (*current market value*). Dalam hal nilai *notional* yang digunakan sebagai acuan dari suatu transaksi derivatif berbeda dengan nilai *notional* efektif, Bank menggunakan nilai *notional* efektif dalam menghitung nilai wajar.
- 3) Pedoman Pengisian Tabel 3A, 3B, 3C, 3F, 3G, dan 3H-Eksposur Suku Bunga
 - a) Tabel 3A dan/atau Tabel 3F: Risiko spesifik terhadap eksposur surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (*debt related derivatives*)
 - (1) Tabel 3A dan/atau Tabel 3F diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga, misalnya *bond forward* dan *bond options*, yang masuk dalam kategori *trading book* berdasarkan kategori penerbit surat berharga (*issuer*).

Dalam hal transaksi derivatif tidak mengandung risiko kredit, misalnya transaksi *interest rate swap*, *currency swap*, *Forward Rate Agreement (FRA)*, *forward foreign exchange*, dan *interest rate future*, Bank tidak perlu melaporkan transaksi tersebut dalam Tabel 3A dan/atau Tabel 3F.

Termasuk dalam posisi *long* dan posisi *short* yaitu komitmen untuk membeli dan menjual surat berharga, misalnya transaksi penjualan surat berharga dengan syarat dibeli kembali (*repo*) dan transaksi pembelian surat berharga dengan syarat dijual kembali (*reverse repo*) dalam rangka *trading*.
 - (2) Khusus untuk angka 2.b dan angka 3 dalam Tabel 3A dan/atau Tabel 3F, posisi *long* dan *short* diisi berdasarkan skala waktu sisa sampai dengan jatuh tempo (*residual maturity*) surat berharga dan/atau surat berharga yang menjadi acuan (*underlying securities*) dalam transaksi derivatif.
 - b) Tabel 3B, 3C, 3G, dan 3H: Risiko umum terhadap eksposur surat berharga, instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (*debt related derivatives*), dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan suku bunga (*interest rate derivatives*)
 - (1) Tabel 3B dan 3G diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* yang

masuk dalam kategori *trading book* sebagaimana telah dilaporkan pada Tabel 3A dan/atau Tabel 3F, serta posisi *long* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi derivatif yang berhubungan dengan suku bunga, misalnya *interest rate swap*, *cross currency swap*, *foreign exchange forward*, dan FRA.

- (2) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan pada tabel "Posisi *Option*", dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
- (3) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- (4) Dalam hal Bank menggunakan metode jangka waktu (*duration method*), Bank mengisi dan menggunakan Formulir 3C dan/atau 3H (*duration method*). Apabila dalam 1 (satu) skala waktu terdapat beberapa instrumen, Bank mengisi kolom "Posisi Setelah Pembobotan" berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara terpisah tanpa mengisi kolom "*Modified Duration*" dan "Estimasi Pergerakan Harga".
- (5) Bank mendokumentasikan perhitungan yang terkait dengan penggunaan metode jangka waktu (*duration method*), antara lain perhitungan *modified duration* dan estimasi pergerakan harga.

4) Pedoman Pengisian Tabel 3D dan 3I-Eksposur dalam valuta asing

- a) Tabel 3D dan 3I diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* untuk setiap mata uang asing (termasuk emas), baik yang tercatat pada sisi aset, liabilitas, dan rekening administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).

Nilai aset yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai tercatat yang merupakan nilai instrumen setelah diperhitungkan dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk dalam valuta yang sama.

- b) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan pada tabel "Posisi *Option*", dengan menggunakan nilai *net delta equivalent*. Bank dapat melakukan saling hapus (*offset*)

antara posisi *long* dan posisi *short* seluruh atau sebagian posisi *option* tersebut dengan posisi *option* yang timbul dari kontrak *option* lain sepanjang bersifat identik, yaitu memiliki kesamaan pada tanggal pelaksanaan (*exercise date*), harga yang disepakati (*strike price*), jenis valuta, instrumen yang mendasari (*underlying instrument*), dan jenis *option*. Dalam hal Bank memiliki posisi *long* dan posisi *short* yang dapat saling hapus (*offset*), posisi tersebut tidak perlu dilaporkan dalam tabel "Posisi *Option*" namun Bank melakukan dokumentasi atas seluruh proses saling hapus (*offset*) tersebut.

Saling hapus (*offset*) tidak diperkenankan dilakukan terhadap posisi *long* yang timbul dari transaksi penjualan *put option* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi penjualan *call option*, walaupun kedua posisi tersebut bersifat identik. Dengan demikian, Bank melaporkan kedua posisi tersebut dalam tabel "Posisi *Option*" pada kolom (2) dan kolom (3).

- c) Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - d) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- 5) Pedoman Pengisian Tabel 3J-Eksposur ekuitas-Bank secara konsolidasi
- a) Tabel 3J diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan saham, misalnya *equity futures* dan *equity options*, yang masuk dalam kategori *trading book*. Posisi dilaporkan berdasarkan setiap pasar keuangan (*market by market basis*).
 - b) Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas diperdagangkan pada lebih dari 1 (satu) pasar keuangan, Bank melaporkan instrumen keuangan tersebut di pasar keuangan dimana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (*primary listing*).
 - c) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis saham namun juga berbasis suku bunga, Bank melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - d) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal

Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.

- e) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- 6) Pedoman Pengisian Tabel 3K-Eksposur komoditas-Bank secara konsolidasi (metode sederhana)
 - a) Tabel 3K diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas, misalnya *commodity futures* dan *commodity options*, yang masuk dalam kategori *trading book* dan/atau *banking book*.
 - b) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga berbasis suku bunga, Bank melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - c) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - d) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- 7) Pedoman Pengisian Tabel 3L-Eksposur komoditas-Bank secara konsolidasi (metode jatuh tempo)
 - a) Tabel 3L diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas, misalnya *commodity futures* dan *commodity options*, yang masuk dalam kategori *trading book* dan/atau *banking book* berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas.
 - b) Selain itu, Bank mengisi kolom “Beban Modal untuk Posisi Residu yang Diperhitungkan ke Skala Waktu Berikutnya” dan “Beban Modal untuk *Overall Net Position*”.
 - c) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga berbasis suku bunga, Bank melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - d) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal

Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.

e) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

8) Pedoman Pengisian Tabel 3E dan Tabel 3M–Perhitungan ATMR untuk risiko pasar

Eksposur tertimbang menurut risiko pasar (*market risk-weighted exposures*), yaitu beban modal (*capital charges*) untuk seluruh jenis risiko pasar (pada Tabel 3A sampai dengan Tabel 3D dan/atau Tabel 3F sampai dengan Tabel 3L) yang dikonversi menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan cara dikalikan dengan angka 12,5 (dua belas koma lima).

4. Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan

a. Format Laporan

Tabel 4A: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara individu

--

Tabel 4B: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara konsolidasi

--

b. Pedoman Pengisian

Tabel ini diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya.

II.5 LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA-BANK SECARA KONSOLIDASI

Format dan pedoman pengisian Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA-Bank secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

II.6 LAPORAN LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

Laporan LCR yaitu Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum. Laporan LCR disajikan dalam jutaan Rupiah.

1. Informasi Kuantitatif

a. Format Laporan

Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bulanan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
A. HQLA				
1. HQLA Level 1				
1.1	Kas dan setara kas	0%		
1.2	Total penempatan pada Bank Indonesia, yaitu:			
	bagian dari penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres	0%		
1.3	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf c POJK LCR			
	diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh lembaga internasional (a.l BIS, IMF, ECB dan <i>European Community</i>)	0%		
1.4	Surat berharga yang diterbitkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing	0%		
1.5	Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf e POJK LCR	0%		
Jumlah HQLA Level 1				A
2. HQLA Level 2A				
2.1	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf a POJK LCR			
	diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	15%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	15%		
2.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi non-keuangan yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	15%		
2.3	Surat berharga berbentuk <i>covered bonds</i> yang tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	15%		
Jumlah HQLA Level 2A				B
3. HQLA Level 2B				
3.1	Efek beragun aset (EBA) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf a POJK LCR	25%		
3.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK LCR	50%		
3.3	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK LCR	50%		
3.4	Surat berharga pemerintah atau bank sentral negara lain dengan peringkat paling tinggi BBB+ dan paling rendah BBB-	50%		
Jumlah HQLA Level 2B				C
Jumlah HQLA sebelum penyesuaian				A + B + C = D
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2B (maksimum 15% dari total HQLA)				E
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2 (maksimum 40% dari total HQLA)				F
Total HQLA				D - (E + F)
B. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih)				
1. Arus Kas Keluar				
1.1	Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan			
	Jumlah Simpanan Nasabah Perorangan:			
	Simpanan stabil	5%		
	Simpanan stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Simpanan Stabil Nasabah Perorangan			
	Simpanan kurang stabil	10%		
	Simpanan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross</i>		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
		<i>border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas:			
	Kategori 1			
	Kategori 2			
	Kategori 3			
	Jumlah Simpanan Kurang Stabil Nasabah Perorangan			
	Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan			
1.2	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Jumlah Pendanaan Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil:			
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (1) POJK LCR	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (2) POJK LCR	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Pendanaan Stabil Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Pendanaan kurang stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (1) POJK LCR	10%		
	Pendanaan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas:			
	Kategori 1			
	Kategori 2			
	Kategori 3			
	Jumlah Pendanaan Kurang Stabil Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
1.3	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Korporasi			
	Jumlah pendanaan dari nasabah korporasi:			
	Simpanan operasional:			

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	dijamin oleh LPS	5%		
	tidak dijamin oleh LPS	25%		
	Simpanan operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) POJK LCR:	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Simpanan Operasional Nasabah Korporasi			
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional			
	dijamin oleh LPS	20%		
	tidak dijamin oleh LPS	40%		
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) POJK LCR:	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang berasal dari entitas lainnya	100%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan Bank	100%		
	Jumlah Simpanan Non-operasional dan/atau Kewajiban yang Bersifat Non-operasional			
	Jumlah Penarikan Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Korporasi			
1.4	Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding)			
	Transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	15%		
	Transaksi dilakukan dengan pemerintah pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	100%		
	Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding)			
1.5	Arus Kas Keluar Lainnya (Additional Requirement)			
	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif	100%		
	Arus kas keluar lainnya terkait peningkatan kebutuhan likuiditas			
	terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	100%		
	terkait dengan perubahan <i>mark to market</i> atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya	Aliran agunan bersih absolut terbesar selama 30 hari yang direalisasikan dalam 24 bulan		
	terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya	20%		
	terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	100%		
	terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut	100%		
	terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	100%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan				
	berasal dari EBA, <i>covered bonds</i> , dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	100%		
	berasal dari <i>asset-backed commercial paper</i> , <i>conduits</i> , <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa	100% dari pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 hari kedepan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 hari kedepan walaupun belum jatuh tempo		
Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit				
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	10%		
	fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	40%		
	fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	100%		
Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas				
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	30%		
	fasilitas diberikan kepada Bank	40%		
	fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	100%		
Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:				
	lembaga jasa keuangan	100%		
	nasabah perorangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	korporasi non-keuangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		
Kewajiban kontijensi pendanaan lainnya				
	berasal dari instrumen <i>trade finance</i>	3%		
	berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>	0%		
	berasal dari <i>Letter of Credit (L/C)</i> dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>	5%		
	berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya	5%		
	berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready marketability</i>	5%		
	berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	5%		
	kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>	5%		
	kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	50%		
	Arus kas keluar kontraktual lainnya	100%		
Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (Additional Requirement)				
Jumlah Arus Kas Keluar				
2. Arus Kas Masuk				
2.1	Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)			
	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah			
	Agunan berupa HQLA Level 1	0%		
	Agunan berupa HQLA Level 2A	15%		
	Agunan berupa EBA yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2B	25%		
	Agunan berupa HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi berupa <i>margin lending</i> namun agunan berupa selain HQLA	50%		
	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	100%		
	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah	0%		
Jumlah Arus Kas Masuk yang Berasal dari Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)				

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
2.2	Tagihan berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty)			
	nasabah perorangan	50%		
	nasabah usaha mikro dan usaha kecil	50%		
	lembaga jasa keuangan	100%		
	Bank Indonesia	100%		
	penempatan dana pada bank lain untuk keperluan aktivitas operasional	0%		
	lainnya (nasabah korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral) dalam hal tingkat penerimaan berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas lancar	50%		
	lainnya (nasabah korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral) dalam hal tingkat penerimaan berasal dari surat berharga bukan HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 hari	100%		
Jumlah Arus Kas Masuk Berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty)				
2.3	Arus Kas Masuk Lainnya			
	berasal dari transaksi derivatif	100%		
	berasal dari tagihan kontraktual lainnya	50%		
Jumlah Arus Kas Masuk Lainnya				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Jumlah Arus Kas Masuk yang Dapat Diperhitungkan Dalam Perhitungan LCR (Maksimal 75% dari Total Arus Kas Keluar)				
Jumlah Net Cash Out Flow				
C. LCR				
Jumlah HQLA				
Jumlah Net Cash Out Flow				
Nilai LCR				

b. Pedoman Pengisian

- a) Data untuk masing-masing baris pada Laporan LCR Bulanan dihitung dengan menggunakan data rata-rata dari posisi harian dalam periode Laporan bulanan.
- b) Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)
Diisi dengan total HQLA yang dimiliki Bank setelah pengurangan nilai (*haircut*) untuk masing-masing Level HQLA, yang terdiri dari HQLA Level 1, HQLA Level 2A, dan HQLA Level 2B.
- a) HQLA Level 1 terdiri atas:
- 1) kas dan setara kas;
 - 2) penempatan pada Bank Indonesia, antara lain SBI dan Giro Wajib Minimum (GWM);
 - 3) surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum;
 - 4) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing.
Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 paling tinggi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (*net cash outflows*) dalam valuta asing dimaksud; dan/atau
 - 5) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
 - i. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
 - ii. paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (*outflow*) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga

valuta asing dimaksud.

Yang dimaksud dengan arus keluar (*outflow*) yaitu arus kas keluar bersih (*net cash outflows*).

b) HQLA Level 2A terdiri atas:

- (1) surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral; dan/atau
- (2) surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk *commercial paper*, dan *covered bonds* namun tidak termasuk obligasi subordinasi,

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

c) HQLA Level 2B terdiri atas:

- (1) efek beragun aset berupa rumah tinggal;
- (2) surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *commercial paper*; dan/atau
- (3) saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

c) Simpanan Nasabah Perorangan dan Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Usaha Mikro Dan Usaha Kecil, terdiri atas:

a) Simpanan/pendanaan stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan/pendanaan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan:

- (1) nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan simpanan sangat kecil; atau
- (2) rekening simpanan digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.

b) Simpanan/pendanaan kurang stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan/pendanaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Kriteria simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil mengacu pada Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

d) Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Korporasi

a) Simpanan operasional

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan yang memenuhi persyaratan:

- (1) digunakan oleh nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian, atau *cash management* yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum; dan
- (2) ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih selain untuk tujuan transaksional pada rekening ini.

b) Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan dan/atau kewajiban yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai simpanan operasional, terdiri atas:

- (1) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari perusahaan non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, bank pembangunan multilateral, dan/atau entitas sektor publik; dan
- (2) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari entitas lainnya.

c) Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank (*unsecured debt*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank, tanpa memperhatikan pemegang surat berharga.

Kriteria pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

d) Pendanaan Dengan Agunan (*Secured Funding*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari kewajiban Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang diperhitungkan yaitu pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari.

e) Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas keluar lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan yang terdiri atas:

(1) Arus Kas Keluar Terkait Transaksi Derivatif

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas transaksi derivatif berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.

(2) Arus Kas Keluar Terkait Peningkatan Kebutuhan Likuiditas

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan:

- i. penurunan peringkat (*rating*) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya;
- ii. perubahan *mark to market* atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya;
- iii. potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya;
- iv. kelebihan agunan yang tidak terpisah (*non-segregated collateral*) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (*counterparty*);
- v. kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (*counterparty*) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (*counterparty*) belum meminta agunan tersebut; dan
- vi. potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA.

(3) Arus Kas Keluar Terkait Kehilangan Pendanaan

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas risiko kehilangan pendanaan yang terkait dengan:

- i. kehilangan pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, *covered bonds*, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank; atau
- ii. kehilangan pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa.

(4) Arus Kas Keluar Terkait Penarikan Komitmen Fasilitas Kredit dan Fasilitas Likuiditas

Diisi dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas.

Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam LCR yaitu kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mendatang.

Dalam hal utang nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari mendatang, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

(5) Arus Kas Keluar atas Kewajiban Kontraktual Lainnya terkait Penyaluran Dana

Diisi dengan kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana kepada:

- i. lembaga jasa keuangan; dan/atau
- ii. nasabah perorangan dan korporasi non keuangan.

(6) Arus Kas Keluar atas Kewajiban Kontijensi Pendanaan Lainnya (*Other Contingent Funding Obligation*)

Diisi dengan arus kas keluar lainnya yang terkait dengan kewajiban kontijensi pendanaan lainnya meliputi:

- i. kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance*;
- ii. kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat *unconditionally revocable uncommitted*;
- iii. kewajiban yang berasal dari *Letter of Credit (L/C)* dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
- iv. kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan

securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya;

- v. kewajiban yang berasal dari *structured product* yang diantisipasi oleh nasabah melalui *ready marketability*;
- vi. kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai;
- vii. kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan *dealer* atau *market maker*; dan/atau
- viii. kewajiban non-kontraktual posisi *short* nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

(7) Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya

Diisi dengan arus kas keluar kontraktual lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (6). Contoh arus kas keluar kontraktual lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari mendatang yaitu arus keluar (*outflow*) untuk menutupi *unsecured collateral borrowing*, posisi *short* yang belum terpenuhi, dividen atau pembayaran bunga kontraktual.

Arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk dalam perhitungan.

f) Total Arus Kas Keluar (*Cash Outflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas keluar setelah dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) untuk masing-masing jenis arus kas keluar.

g) Pinjaman dengan Agunan (*Secured Lending*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari tagihan Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh pihak lawan (*counterparty*) dalam hal pihak lawan (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajibannya.

h) Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*) yang Memiliki Kualitas Lancar (*Inflows From Fully Performing Exposures*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari tagihan Bank yang memiliki kualitas lancar berdasarkan pihak lawan (*counterparty*).

i) Arus Kas Masuk Lainnya

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas masuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf g) dan huruf h) sepanjang memenuhi persyaratan:

- (1) berasal dari tagihan yang memiliki kualitas lancar; dan
- (2) tidak diekspektasikan terjadi gagal bayar (*default*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mendatang.

j) Total Arus Kas Masuk (*Cash Inflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas masuk setelah dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*) untuk masing-masing jenis arus kas masuk.

k) *Total Adjusted Value*

Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

l) Total HQLA

Diisi dengan total HQLA setelah penyesuaian batas maksimum komponen HQLA. Total HQLA diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Total HQLA = HQLA Level 1 + HQLA Level 2 – (Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B + Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2).

Dimana:

- (1) Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B yaitu 15% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
 - i. *adjusted* HQLA Level 2B – 15/85 (*adjusted* HQLA Level 1 + *adjusted* HQLA Level 2A);
 - ii. *adjusted* HQLA Level 2B – (15/60 x HQLA Level 1); atau
 - iii. 0 (nol).
- (2) Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2 yaitu 40% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
 - i. *adjusted* HQLA Level 2A + *adjusted* HQLA Level 2B – penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2B – (2/3 x *adjusted* HQLA Level 1); atau
 - ii. 0 (nol).

- (3) *Adjusted* HQLA Level 1 yaitu nilai HQLA Level 1 dalam hal terjadi *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek maupun transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran HQLA untuk HQLA Level 1 termasuk kas yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA.
 - (4) *Adjusted* HQLA Level 2A yaitu nilai HQLA Level 2A dalam hal terjadi *unwind* SFT jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2A yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
 - (5) *Adjusted* HQLA Level 2B yaitu nilai dari HQLA Level 2B dalam hal terjadi *unwind* SFT jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2B aset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
 - (6) Dalam konteks ini, transaksi jangka pendek yaitu transaksi dengan tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- m) Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*)
Diisi dengan total estimasi arus kas keluar (*cash outflows*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflows*) setelah disesuaikan dengan batas maksimum arus kas masuk (*cash inflows*) yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
- n) Nilai LCR
Diisi dengan hasil perbandingan antara Total HQLA dengan Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*).

2. Informasi Kualitatif

a. Format Laporan

Analisis Perhitungan

Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*)

Bulanan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

Analisis secara Individu
Analisis secara Konsolidasi

b. Pedoman Pengisian

- 1) Selain informasi kuantitatif, Bank harus mengungkapkan tambahan informasi kualitatif baik secara individu maupun secara konsolidasi, berupa penjelasan atas perhitungan dan nilai LCR dalam Laporan LCR Bulanan.
- 2) Informasi kualitatif LCR diisi hasil analisis kondisi likuiditas Bank, dengan mempertimbangkan signifikansi komponen LCR sebagaimana perhitungan kuantitatif. Contoh pengungkapan informasi kualitatif LCR antara lain:
 - a) faktor utama yang mempengaruhi rasio LCR yang dipublikasikan dan pengaruhnya terhadap pergerakan perhitungan LCR dari waktu ke waktu;
 - b) tren nilai LCR dibandingkan dengan nilai periode sebelumnya;
 - c) komposisi HQLA;
 - d) konsentrasi sumber pendanaan;
 - e) eksposur derivatif dan potensi terjadinya *collateral calls* (peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan penurunan *rating* dari transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya);
 - f) *mismatch* mata uang dalam LCR;
 - g) penjelasan terkait dengan manajemen likuiditas, seperti tingkatan sentralisasi dari manajemen likuiditas dan interaksi antar kelompok unit kerja; dan/atau
 - h) arus kas masuk dan arus kas keluar lainnya dalam perhitungan LCR yang tidak tercakup dalam *template* pengungkapan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum, tetapi dianggap relevan untuk profil likuiditas Bank.

II.7 KERTAS KERJA, LAPORAN, DAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN *NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)*

Format dan pedoman pengisian Kertas Kerja, Laporan, dan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

II.8 LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA

I. Pelaporan Data SDM Perbankan Indonesia

Laporan Data SDM Perbankan Indonesia terdiri atas 2 (dua) Laporan yaitu:

1. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode bulanan.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1a Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2a Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3a Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4a Data Riwayat Pendidikan Formal; dan
 - 5) Tabel 5a Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi.
 - c. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah), dan Pejabat Eksekutif (PE).
2. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode semesteran.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1b Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2b Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3b Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4b Data Riwayat Pendidikan Formal;
 - 5) Tabel 5b Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi;
 - 6) Tabel 6 Kinerja Manajemen SDM Bank;
 - 7) Tabel 7 Prediksi Kebutuhan Pegawai;
 - 8) Tabel 8 Data Remunerasi SDM Bank; dan
 - 9) Tabel 9 Data Pemegang Saham.
 - d. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku bagi SDM Bank dengan rincian:

- 1) Tabel 1b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 2) Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
 - 3) Tabel 5b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 4) Tabel 6 mencakup informasi indikator kinerja manajemen SDM Bank.
 - 5) Tabel 7 mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah), PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 6) Tabel 8 mencakup informasi remunerasi pegawai per jabatan dan tingkat jabatan.
 - 7) Tabel 9 mencakup informasi data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.
3. Tabel 2a juga mencakup informasi mengenai pelaporan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian PE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai kelembagaan bank umum.

II. Ilustrasi Pelaporan

Ilustrasi Pelaporan Bulanan dan Semesteran

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
Bulanan	Tabel 1a, Tabel 2a, Tabel 3a, Tabel 4a, dan Tabel 5a	Posisi bulan Juni 2020	1. Direksi; 2. Dewan komisaris; 3. Dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah); dan 4. PE

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
Semesteran	Tabel 1b	Posisi bulan Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b	Posisi bulan Juni 2020	Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 5b	Posisi bulan Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8	Posisi bulan Juni 2020	Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah), PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
	Tabel 9	Posisi bulan Juni 2020	Data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.

1. Tabel 1a/1b: Data Pokok SDM

a. Format Laporan

**TABEL 1a/1b
DATA POKOK SDM**

Status Data	Negara	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Kantor Bank	Nomor Induk Pegawai	Nomor Identitas	NPWP	Nama Pegawai

Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Telepon	Alamat Sesuai Identitas	Alamat Rumah Saat Ini/ Domisili	Jenjang Pendidikan	Program Studi

Status Tenaga Kerja	Status Kepegawaian	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Tanggal Mulai Bekerja di Bank	Pelanggaran Internal Bank

b. Pedoman Pengisian

Laporan data pokok SDM diisi dengan informasi mengenai data individu pegawai Bank yang aktif dan yang berhenti pada periode Laporan.

Data individu SDM Bank yang dilaporkan mencakup pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Data pokok untuk direksi, dewan komisaris, dan PE dilaporkan secara bulanan dalam Tabel 1a, sedangkan data pokok untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf dilaporkan secara semesteran dalam Tabel 1b.

Contoh informasi yang dicantumkan untuk pegawai yang berhenti di periode Laporan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Oktober 2020 pegawai atas nama Budi (PE), Wati (Staf), dan Ani (Staf) berhenti dari PT Bank “ABC”, maka informasi atas nama Budi (PE) dilaporkan di Tabel 1a posisi Oktober 2020 (pelaporan bulanan) dan atas nama Wati (Staf), dan Ani (Staf) dilaporkan di Tabel 1b posisi Desember 2020 (pelaporan semesteran).

1) Status Data

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status data.
- b) Referensi pengisian data:

Status Data	Keterangan	Sandi
Baru	Digunakan untuk data pegawai yang belum pernah dilaporkan.	010
Tetap	Digunakan untuk data pegawai yang tidak mengalami perubahan dari posisi Laporan sebelumnya.	020
Berubah	Digunakan untuk data pegawai yang mengalami perubahan data dari posisi Laporan sebelumnya.	030
Penghapusan	Digunakan untuk data pegawai yang telah dilaporkan sebelumnya, kemudian berhenti dari Bank dengan alasan:	
	a. Pensiun Karir	041
	b. Pensiun Dini	042
	c. Diberhentikan	043
	d. Berhenti Atas Keinginan Sendiri	044
	e. Berakhir Masa Kontrak/Tugas	045
	f. Meninggal Dunia	046

2) Negara

- a) Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode lokasi kantor (negara) pegawai ditempatkan sesuai dengan referensi kode negara.
- b) Contoh pengisian sandi referensi kode negara:

No.	Negara	Pengisian
1	Indonesia	ID
2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

3) Provinsi

- a) Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode provinsi kantor Bank pegawai yang dilaporkan sesuai dengan referensi kode provinsi.
- b) Contoh pengisian sandi referensi kode provinsi:

No.	Provinsi	Pengisian
1	Jawa Barat	01
2	Banten	02
3	DKI Jakarta	03
4	Luar Wilayah Indonesia	99

4) Kabupaten atau Kota

- a) Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota alamat pegawai ditempatkan sesuai dengan referensi kode kabupaten atau kota.
- b) Contoh pengisian sandi referensi kode kabupaten atau kota:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

5) Kantor Bank

Diisi karakter sebanyak 9 (sembilan) digit yang unik sebagai identitas kantor Bank lokasi pegawai, yang ditetapkan oleh masing-masing Bank dan/atau yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) sandi kantor Bank adalah xxxyyyyyy;
- b) sandi kantor cabang Bank atau sandi kantor cabang pembantu dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dengan xxx berupa 3 (tiga) digit yang ditetapkan oleh otoritas dan yyyyyy diisikan dengan 000000, sehingga pengisiannya menjadi xxx000000; dan

- c) sandi kantor yang tidak ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, ditetapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank

Pengisian sandi kantor Bank diseragamkan dengan sandi kantor Bank yang disampaikan dalam Laporan kepada otoritas yang berwenang terkait informasi jaringan kantor dan konsisten dipergunakan oleh kantor yang bersangkutan dari mulai Rencana Bisnis Bank (RBB), beroperasi, berubah status, pemindahan alamat hingga ditutup. Sandi kantor yang sudah pernah dipergunakan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kantor lainnya walaupun kantor tersebut sudah ditutup.

Contoh:

Bank mendapat sandi kantor cabang Bandung dari otoritas yaitu 007. Sandi dimaksud dikonversi menjadi 9 (sembilan) digit yaitu 007000000. Bank kemudian menetapkan sandi kantor cabang pembantu di daerah Cimahi yang berada di kota Bandung dengan sandi 007005000.

6) Nomor Induk Pegawai (NIP)

- a) Nomor Induk Pegawai (NIP) merupakan nomor identitas yang unik bagi setiap pegawai sesuai dengan sistem identitas yang digunakan oleh Bank, yaitu berupa angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf paling banyak 25 (dua puluh lima) digit.
- b) Dalam hal direksi dan dewan komisaris Bank tidak memiliki NIP, Bank diwajibkan membuat NIP khusus bagi direksi dan dewan komisaris.
- c) Contoh pengisian data:

No	Nomor Induk Pegawai	Pengisian
1	H8569365	H8569365
2	P2586244	P2586244
3	1235997865652385	1235997865652385

7) Nomor Identitas

a) Dokumen identitas bagi pegawai adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pegawai	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor

b) Apabila nomor identitas individu mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

c) Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Pegawai adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2	Pegawai adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3	Pegawai adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A-1234.56"	A123456

8) NPWP

a) Jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

b) Contoh pengisian data:

No	NPWP	Pengisian
1	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2	08.435.185.4-125.000	084351854125000

9) Nama Pegawai

a) Diisi sesuai dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.

b) Contoh pengisian data:

No	Nama Pegawai	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar akademik).	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan).	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "R. Agung Wiyono" ("R" bukan merupakan gelar kebangsawanan).	R. Agung Wiyono

No	Nama Pegawai	Pengisian
4	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "Arif M.N. Anshori" ("M" dan "N" bukan gelar).	Arif M.N. Anshori

10) Tempat Lahir

Diisi dengan tempat kelahiran pegawai sesuai dengan tempat kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.

11) Tanggal Lahir

- Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- Diisi dengan tanggal kelahiran pegawai sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Lahir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25/04/1988	19880425

12) Jenis Kelamin

- Diisi dengan karakter "L" untuk pegawai pria/laki-laki, dan diisi "P" untuk pegawai wanita/perempuan serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.
- Referensi pengisian data:

No	Jenis Kelamin	Pengisian
1	Pria/Laki-laki	L
2	Wanita/Perempuan	P

13) Kewarganegaraan

- Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode kewarganegaraan yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai sesuai dengan referensi kode negara.
- Contoh pengisian referensi kode negara:

No	Kewarganegaraan	Pengisian
1	Indonesia	ID
2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

14) Telepon

- Diisi nomor telepon yang dapat dihubungi termasuk kode, tanpa tanda minus (-) dan dengan menggunakan tanda titik koma (;)

sebagai pemisah dalam hal nomor telepon yang diinput lebih dari satu nomor.

- b) Nomor telepon yang dilaporkan dapat merupakan nomor telepon kantor, rumah, dan/atau nomor telepon genggam.
- c) Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d) Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e) Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon	Pengisian
1	(021)12345678	02112345678
2	(62-751) 4257712	07514257712
3	7256969 (Bogor)	02517256969
4	65-5682466 (Singapore)	655682466

15) Alamat sesuai identitas

- a) Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b) Untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

16) Alamat rumah saat ini/domisili

- a) Untuk WNI diisi dengan alamat sesuai dengan domisili saat ini.
- b) Untuk WNA diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti IMTA atau KITAS.
- c) Untuk pegawai yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia kolom ini diisi dengan alamat domisili pegawai di negara yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dokumen izin tinggal.

17) Jenjang Pendidikan

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenjang pendidikan tertinggi.
- b) Referensi pengisian data:

No	Pendidikan Tertinggi	Sandi
1	Sampai dengan SMA atau yang setingkat	001
2	D1 - D2	002
3	D3 - D4	003

No	Pendidikan Tertinggi	Sandi
4	S1	004
5	S2	005
6	S3	006

18) Program Studi

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi program studi pendidikan tertinggi.
- b) Referensi pengisian data:

No	Program Studi	Sandi
1	Perbankan	001
2	Ekonomi	002
3	Bisnis dan Manajemen	003
4	Hukum	004
5	Teknik	005
6	Ilmu Komputer	006
7	MIPA	007
8	Kelautan	008
9	Pertanian dan Kehutanan	009
10	Peternakan	010
11	Perikanan	011
12	Ilmu Sosial dan Politik	012
13	Psikologi	013
14	Pendidikan	014
15	Kesehatan	015
16	Sastra	016
17	Lainnya	099

19) Status Tenaga Kerja

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status tenaga kerja.
- b) Referensi pengisian data:

No	Status Tenaga Kerja	Sandi	Keterangan
1	Tenaga kerja lokal	001	Tenaga kerja WNI.
2	Tenaga kerja asing	002	WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.

20) Status Kepegawaian

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status pegawai.

b) Referensi pengisian data:

No	Status Kepegawaian	Sandi	Keterangan
1	Tetap	001	Pegawai organik.
2	Tidak tetap	002	Pegawai non organik yang diperbantukan dengan status kontrak atau honorer.

21) Jabatan

a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan.

b) Referensi pengisian data:

No	Jabatan	Sandi	Keterangan
1	Direktur Utama	001	
2	Direktur	002	
3	Direktur Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
4	Komisaris Utama	004	
5	Komisaris	005	
6	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	006	
7	Pejabat Eksekutif (PE)	007	Definisi PE mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8	Pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah direksi	008	Semua pejabat yang tingkatannya sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah direksi, yang tidak termasuk PE.
9	Pegawai lain	009	Pegawai selain PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
10	Tenaga Ahli dan Konsultan	010	Perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

22) Keterangan Jabatan

a) Diisi dengan nama jabatan atau posisi dilengkapi dengan kota kedudukan jabatan atau posisi tersebut.

Contoh pengisian:

(1) *Branch Area Manager VII* Surabaya;

- (2) Staf Pemasaran Regional II Palembang; atau
- (3) Analis Portofolio Pendapatan Tetap Jakarta.
- b) Khusus untuk jabatan komisaris, kolom ini diisi dengan keterangan “independen” atau “non independen”.

23) Bidang Tugas

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi bidang tugas.
- b) Referensi pengisian data:

No	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
1	Pihak Utama	000	Diisi khusus untuk direksi (termasuk direktur kepatuhan), dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
2	Tresuri	001	Bidang tugas tresuri meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk mengoptimalkan keuntungan, pengelolaan likuiditas, posisi devisa neto, dan penjualan produk tresuri secara langsung maupun tidak langsung.
3	Manajemen Risiko	002	Bidang tugas manajemen risiko meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi risiko.
4	Kredit atau Pembiayaan	003	Bidang tugas kredit atau pembiayaan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh Bank.
5	Teknologi Informasi	004	Bidang tugas teknologi informasi meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi dari transaksi perbankan, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan, pengembangan sistem, perencanaan dan <i>reengineering</i> proses operasional perbankan, pengelolaan fasilitas pendukung perbankan, dan pengelolaan produk-produk perbankan elektronik, dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
6	Pemasaran	005	Bidang tugas pemasaran meliputi tugas yang antara lain berkaitan

No	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
			dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
7	Hubungan Investor	006	Bidang tugas hubungan investor meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan strategi dan upaya untuk memperoleh dan membina relasi yang berkualitas dengan investor untuk mendapatkan peluang bisnis.
8	Keuangan	007	Bidang tugas keuangan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan strategi keuangan.
9	Kepatuhan	008	Bidang tugas kepatuhan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.
10	Personalia	009	Bidang tugas yang meliputi tugas yang antara lain terkait dengan kepegawaian
11	Operasional	010	Bidang tugas operasional meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pelaksanaan operasional dan administrasi transaksi.
12	Audit Intern	011	Bidang tugas audit intern meliputi kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

No	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
13	Bidang tugas perbankan lainnya	012	Yang termasuk dalam kategori bidang tugas perbankan lainnya yaitu pegawai yang bekerja di luar bidang tugas pada sandi 001-011.

24) Keterangan Bidang Tugas

Kolom ini diisi:

- keterangan bidang tugas yang diampu oleh pegawai yang memiliki sandi bidang tugas "012". Sebagai contoh misalnya bidang tugas "Pengadaan"; atau
- dalam hal pegawai memiliki bidang tugas lebih dari 1 (satu). Sebagai contoh pegawai membidangi tugas manajemen risiko dan tugas kepatuhan. Di kolom "Bidang Tugas" telah diisi "002" maka di kolom ini diisi "Kepatuhan".

25) Tanggal Mulai Bekerja di Bank

- Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- Diisi dengan tanggal pertama kali memulai pekerjaan di Bank ini.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai Bekerja di Bank	Pengisian
1	7 Juni 1995	19950607
2	18 Desember 2001	20011218
3	25/04/2013	20130425

26) Pelanggaran Internal Bank

- Diisi dengan jenis kesalahan berat yang pernah dilakukan oleh pegawai Bank dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sehingga mendapatkan sanksi internal Bank. Definisi kesalahan berat mengacu pada Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan.
- Dalam hal tidak terdapat kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada huruf a maka kolom ini diisi "Nihil".

2. Tabel 2a/2b: Data Riwayat Jabatan

a. Format Laporan

**TABEL 2a/2b
DATA RIWAYAT JABATAN**

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Status Pengangkatan/Penggantian

Nomor Surat Pengangkatan/Penggantian	Tanggal Surat Pengangkatan/Penggantian	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian	Nomor Surat Keputusan Pemberhentian	Tanggal Efektif Pemberhentian	Alasan Pemberhentian

b. Pedoman Pengisian

Laporan data riwayat jabatan diisi dengan informasi mengenai riwayat jabatan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE, baik pegawai yang aktif maupun yang berhenti pada periode Laporan.

Data riwayat jabatan untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 2a, sedangkan data riwayat jabatan untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 2b.

Data riwayat yang dicantumkan yaitu data detil riwayat jabatan dari setiap individu sejak di posisi 2 (dua) tingkat di bawah direksi hingga posisi jabatan saat ini, selama bekerja di perbankan.

Contoh 1:

Ibu Patricia merupakan Kepala Divisi Kredit di Bank “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998;
- 2) *Team Leader* Kredit di Kantor Cabang Kelapa Gading sejak tahun 2005;
- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014; dan
- 4) Kepala Divisi Kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018.

Pelaporan jabatan Ibu Patricia dalam Tabel 2a posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 2 (dua) baris yaitu detil jabatan pada angka 3) dan angka 4).

Contoh 2:

Ibu Citra merupakan *Group Head* Wilayah Jakarta pada Bank “B” mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 2000;
- 2) *Team Leader* Kredit di Kantor Cabang Fatmawati sejak tahun 2006; dan
- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2017.

Pelaporan jabatan Ibu Citra dalam Tabel 2b posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 1 (satu) baris yaitu detil jabatan pada angka 3).

Contoh 3:

Ibu Widya merupakan *Group Head* di Unit Kerja Kepatuhan pada Bank “C” mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998;
- 2) *Team Leader* Kredit di Kantor Cabang Gadjah Mada sejak tahun 2006;
- 3) *Group Head* di Unit Bisnis (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2014; dan
- 4) *Group Head* di Unit Kepatuhan (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2018.

Pelaporan jabatan Ibu Widya dalam Tabel 2b posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 2 (dua) baris yaitu detil jabatan pada angka 3) dan angka 4).

Contoh 4:

Bapak Torang merupakan Kepala Divisi Kredit di Bank “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998 di Bank “B”;
- 2) *Team Leader* Kredit sejak tahun 2005 di Bank “C”;
- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014 di Bank “D”;
- 4) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2016 di Bank “A”;
- 5) Kepala Divisi Kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018 di Bank “A”.

Pelaporan jabatan Bapak Torang dalam Tabel 2a posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 3 (tiga) baris yaitu detil jabatan pada angka 3), angka 4), dan angka 5).

Contoh 5:

Ibu Sari merupakan Kepala Divisi Kredit di Bank “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998 di Bank “B”;
- 2) *Team Leader* Kredit sejak tahun 2005 di Bank “C”;

- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014 di Bank “D”;
- 4) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2016 di Bank “A”; dan
- 5) Kepala Divisi Kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018 di Bank “A”.

Pelaporan jabatan Ibu Sari dalam Tabel 2a posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 3 (tiga) baris yaitu detil jabatan pada angka 3), angka 4), dan angka 5).

Contoh 6:

Contoh informasi yang dicantumkan untuk pegawai yang berhenti di periode Laporan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Oktober 2020 pegawai atas nama Budi (PE), Wati (Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE), dan Ani (Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) berhenti dari PT Bank “ABC”, informasi atas nama Budi dilaporkan di Tabel 2a posisi Oktober 2020 (pelaporan bulanan) sedangkan informasi atas nama Wati dan Ani dilaporkan di Tabel 2b posisi Desember 2020 (pelaporan semesteran).

1) Nomor Induk Pegawai (NIP)

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank tempat individu bekerja, baik pada Bank saat ini maupun pada Bank sebelumnya dalam hal individu pernah menjabat sebagai direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan/atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada Bank lain.

3) Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 21) pada Tabel 1a/1b.

4) Keterangan Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 22) pada Tabel 1a/1b.

5) Bidang Tugas

Tata penulisan mengacu pada angka 23) pada Tabel 1a/1b.

6) Keterangan Bidang Tugas

Tata penulisan mengacu pada angka 24) pada Tabel 1a/1b.

7) Status Pengangkatan/Penggantian

a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit, yaitu:

No	Status Pengangkatan/Penggantian	Sandi
1	Permanen	001
2	Sementara	002

b) Status sementara digunakan untuk pelaporan penggantian sementara karena:

- (1) adanya kekosongan jabatan dan pejabat yang baru belum diangkat atau sudah diangkat namun belum menjalankan tugasnya; atau
- (2) pejabat yang bersangkutan (yang sebenarnya menduduki jabatan tersebut) tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

8) Nomor Surat Pengangkatan/Penggantian

a) Kolom ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan/ penggantian dari direksi Bank atau pejabat yang berwenang.

b) Yang dimaksud dengan:

- (1) Pengangkatan adalah keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat seseorang yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria sebagai direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, menjadi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi di suatu Bank.
- (2) Penggantian permanen adalah keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk menempatkan seseorang yang sebelumnya telah menjadi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan

pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, menjadi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada posisi lainnya di Bank yang sama.

- (3) Penggantian sementara adalah keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat/ menempatkan seseorang sebagai pengganti sementara PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi karena:
- (a) adanya kekosongan jabatan serta PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang baru belum diangkat atau sudah diangkat namun belum menjalankan tugasnya; atau
 - (b) PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang bersangkutan (yang sebenarnya menduduki jabatan tersebut) tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

9) Tanggal Surat Pengangkatan/Penggantian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal surat pengangkatan/penggantian, dari direksi Bank atau pejabat yang berwenang.

10) Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif berlakunya pengangkatan/penggantian.
- c) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian	Pengisian
1	Pada Surat Keputusan Pengangkatan PE No. CD/I/Dir/2018 tanggal 4 Januari 2018, tercantum bahwa keputusan berlaku sejak saat ditetapkan.	20180104
2	Pada Surat Keputusan Pengangkatan PE No. AB/II/Dir/2018 tanggal 2 Februari 2018, tercantum bahwa surat tersebut	20180205

No	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian	Pengisian
	mulai berlaku sejak tanggal 5 Februari 2018.	

11) Nomor Surat Keputusan Pemberhentian

- a) Hanya diisi untuk pelaporan pemberhentian direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Kolom ini diisi dengan nomor surat pemberhentian.
- b) Pemberhentian adalah individu dimaksud tidak lagi bekerja di bank tersebut.
- c) Kolom ini dikosongkan untuk jabatan yang masih aktif di akhir periode Laporan.
- d) Dalam hal Bank tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian maka digunakan dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat keputusan pemberhentian.

12) Tanggal Efektif Pemberhentian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal berlakunya keputusan sesuai yang tercantum pada surat keputusan pemberhentian.
- c) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian/Penggantian Sementara	Pengisian
1	Pada Surat Keputusan Pemberhentian PE No. XY/III/Dir/2018 tanggal 8 Maret 2018, tercantum bahwa keputusan berlaku sejak saat ditetapkan.	20180308
2	Pada Surat Pencabutan Kuasa PE No. QR/IV/Dir/2018 tanggal 15 April 2018, tercantum bahwa surat pencabutan kuasa tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.	20180418

13) Alasan Pemberhentian

Diisi dengan alasan pemberhentian sebagai direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, atau pejabat 2 (dua)

tingkat di bawah direksi. Sebagai contoh mengundurkan diri, pensiun karir, atau pensiun dini.

Contoh pengisian Tabel 2a berdasarkan Contoh 5 dan Contoh 6:

Sandi Bank pelapor adalah 008

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Status Pengangkatan / Penggantian	Nomor Surat Pengangkatan /Penggantian	Tanggal Surat Pengangkatan /Penggantian	Tanggal Efektif Pengangkatan /Penggantian	Nomor Surat Keputusan Pemberhentian	Tanggal Efektif Pemberhentian	Alasan Pemberhentian
02052210990	014	007	Group Head Kredit di Wilayah Jakarta	003	-	001	SK/123/11/14	20140921	20140921	-	-	-
02052210990	008	007	Group Head Kredit di Wilayah Jakarta	003	-	001	SK/456/06/16	20160610	20160610	-	-	-
02052210990	008	006	Kepala Divisi Kredit	003	-	001	SK/789/04/18	20180410	20180410	-	-	-
02100180992	008	006	Kepala Divisi Operasional	010	-	001	SK/543/05/00	20000508	20000508	20201028	20201028	Pensiun karir

3. Tabel 3a/3b: Data Riwayat Pekerjaan

a. Format Laporan

**TABEL 3a/3b
DATA RIWAYAT PEKERJAAN**

Nomor Induk Pegawai (NIP)	Nama Perusahaan	Jenis Bidang Usaha Perusahaan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nama Jabatan/Posisi

b. Pedoman Pengisian

Laporan data riwayat pekerjaan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, diisi dengan informasi mengenai:

- 1) rincian riwayat pekerjaan dari setiap individu sebelum menduduki posisi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi baik di Bank maupun sebelum bekerja di Bank; dan
- 2) rincian riwayat pekerjaan dari setiap individu pada perusahaan non Bank.

Data riwayat pekerjaan untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 3a, sedangkan data riwayat pekerjaan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 3b.

1) Nomor Induk Pegawai (NIP)

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) Nama Perusahaan

Diisi dengan nama perusahaan, baik Bank, lembaga keuangan non Bank, maupun perusahaan/lembaga lainnya.

Contoh:

PT Bank XYZ.

PT ABC, Tbk.

3) Jenis Bidang Usaha Perusahaan

- a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis bidang usaha perusahaan.
- b. Referensi pengisian data:

No	Bidang Usaha Perusahaan	Sandi
1	Bidang Keuangan	
	a) Bank	101
	b) Dana Pensiun	102
	c) Modal Ventura	103
	d) Perusahaan Pembiayaan	104
	e) Sekuritas	105
	f) Reksadana	106
	g) Asuransi	107
	h) Manajemen Investasi	108

No	Bidang Usaha Perusahaan	Sandi
	i) Lainnya	199
2	Bidang Non Keuangan	
	a) Swasta	201
	b) Badan Usaha Milik Negara	202
	c) Lembaga Pemerintahan	203
	d) Lembaga Pendidikan	204
	e) Lainnya	205

4) Tanggal Mulai

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif dimulainya pelaksanaan jabatan pada suatu jabatan/posisi.

5) Tanggal Berakhir

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif berakhirnya jabatan pada suatu jabatan/posisi.

6) Nama Jabatan/Posisi

Tata penulisan mengacu pada angka 22) pada Tabel 1a/1b.

4. Tabel 4a/4b: Data Riwayat Pendidikan Formal

a. Format Laporan

TABEL 4a/4b

DATA RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nomor Induk Pegawai (NIP)	Nomor Identitas	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Program Studi	Lulusan/ Gelar

b. Pedoman Pengisian

Laporan diisi dengan data riwayat pendidikan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi.

Data riwayat pendidikan untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 4a, sedangkan data riwayat pendidikan untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi selain PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 4b.

1) Nomor Induk Pegawai (NIP)

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) Nomor Identitas

Tata penulisan mengacu pada angka 7) pada Tabel 1a/1b.

3) Jenjang Pendidikan

Tata penulisan mengacu pada angka 17) pada Tabel 1a/1b.

4) Nama Institusi Pendidikan

Diisi dengan nama institusi pendidikan formal.

Contoh: Universitas Indonesia.

5) Tahun Masuk

Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit dengan format *yyyy* sesuai dengan tahun masuk pendidikan formal.

6) Program Studi

Tata penulisan mengacu pada angka 18) pada Tabel 1a/1b.

7) Lulusan/Gelar

Diisi sesuai dengan gelar pendidikan formal yang dicapai.

Contoh: Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen.

5. Tabel 5a/5b: Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi

a. Format Laporan

TABEL 5a/5b

DATA RIWAYAT PELATIHAN/SERTIFIKASI

Nomor Induk Pegawai (NIP)	Nomor Identitas	Jenis Pelatihan/ Sertifikasi	Tahun Pelatihan/ Sertifikasi	Nama Institusi Penyelenggara

b. Pedoman Pengisian

Laporan data riwayat pelatihan/sertifikasi diisi dengan informasi mengenai data riwayat pelatihan baik *soft skill* maupun *technical skill* dan sertifikasi yang pernah diikuti oleh seluruh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk jabatan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, informasi yang dilaporkan mencakup seluruh pelatihan/sertifikasi yang pernah diikuti; dan
- 2) khusus untuk pegawai lainnya sampai dengan pegawai tingkat staf, informasi yang dilaporkan mencakup riwayat pelatihan/sertifikasi yang diikuti dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dari posisi Laporan.

Data riwayat pelatihan/sertifikasi untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 5a, sedangkan data riwayat pelatihan/sertifikasi untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi selain PE sampai dengan pegawai tingkat staf dilaporkan secara semesteran pada Tabel 5b.

1) Nomor Induk Pegawai (NIP)

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) Nomor Identitas

Tata penulisan mengacu pada angka 7) pada Tabel 1a/1b.

3) Jenis Pelatihan/Sertifikasi

- a) Cakupan pelatihan/sertifikasi yang dilaporkan yaitu pelatihan/sertifikasi yang diselenggarakan baik oleh internal Bank maupun eksternal.
- b) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis pelatihan/sertifikasi.
- c) Referensi pengisian data:

No	Pelatihan/Sertifikasi	Sandi
1	Pelatihan <i>Technical Skill</i>	
	a) Pelaporan Bank	110
	b) Perkreditan/Tresuri	120
	c) Manajemen Risiko	130
	d) Sosialisasi Ketentuan Perbankan	140

No	Pelatihan/Sertifikasi	Sandi
	e) Audit	150
	f) Teknologi Informasi	160
	g) Manajemen Umum	170
	h) Manajemen Perbankan	180
	i) Lainnya	199
2	Pelatihan <i>Soft Skill</i>	
	a) Analisa Masalah dan Pengambilan Keputusan	210
	b) <i>Customer Relationship Skill</i>	220
	c) <i>Leadership</i>	230
	d) Teknik Presentasi dan Komunikasi	240
	e) Lainnya	299
3	Sertifikasi	
	a) Sertifikasi Manajemen Risiko	310
	b) Sertifikasi <i>General Banking</i>	320
	c) Sertifikasi Audit Intern Bank	330
	d) Sertifikasi <i>Wealth Management</i>	340
	e) Sertifikasi <i>Funding & Services</i>	350
	f) Sertifikasi Tresuri	360
	g) Sertifikasi Kepatuhan Perbankan	370
	h) Sertifikasi Operasional Perbankan	380
	i) Sertifikasi Kredit Perbankan	390
	j) Sertifikasi lainnya	399

4) Tahun Pelatihan/Sertifikasi

Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan tahun pelatihan/sertifikasi dengan format *yyyy*.

5) Nama Institusi Penyelenggara

Diisi sesuai dengan nama institusi penyelenggara.

6. Tabel 6: Kinerja Manajemen SDM Bank

a. Format Laporan

TABEL 6
KINERJA MANAJEMEN SDM BANK

Indikator	Nilai
a. Fungsi Kepegawaian	
1. Waktu pengisian jabatan kosong, untuk bidang tugas:	
a) Tresuri	
b) Manajemen Risiko	
c) Kredit atau Pembiayaan	
d) Teknologi Informasi	
e) Pemasaran	
f) Hubungan Investor	
g) Keuangan	
h) Kepatuhan	
i) Personalia	
j) Operasional	
k) Audit Intern	
l) Bidang tugas perbankan lainnya	
2. Rata-rata biaya rekrutmen, untuk posisi jabatan:	
a) Direksi	
b) Dewan Komisaris	
c) Dewan Pengawas Syariah	
d) Pejabat Eksekutif	
e) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	
f) Tenaga ahli dan konsultan	
g) Pegawai selain huruf a), b), c), d), e), dan f) sampai pegawai tingkat staf	
b. Fungsi Evaluasi Kinerja	
1. Produktivitas Pegawai	
a) Pendapatan per Pegawai	
b) Laba Bersih per Pegawai	
2. Biaya Tenaga Kerja	
a) Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Biaya Operasional	
b) Rasio Biaya Jasa Alih Daya (<i>Outsourcing Cost</i>) terhadap Total Biaya Tenaga Kerja Tetap	
3. Pergantian Pegawai (Loyalitas)	
a) Rasio pergantian pegawai secara sukarela	
b) Rasio pergantian pegawai tidak secara sukarela	
c) Rata-rata masa kerja pegawai, untuk posisi jabatan:	
1) Pejabat Eksekutif	
2) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	
3) Tenaga ahli dan konsultan	
4) Pegawai selain angka 1), 2), dan 3) sampai pegawai tingkat staf	
4. Peluang Promosi	
a) Rata-rata waktu promosi, untuk posisi jabatan:	
1) Pejabat Eksekutif	
2) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	

Indikator	Nilai
3) Pegawai selain angka 1) dan 2) sampai pegawai tingkat staf	
b) Rasio Promosi Pekerjaan, untuk bidang tugas:	
1) Tresuri	
2) Manajemen Risiko	
3) Kredit atau Pembiayaan	
4) Teknologi Informasi	
5) Pemasaran	
6) Hubungan Investor	
7) Keuangan	
8) Kepatuhan	
9) Personalia	
10) Operasional	
11) Audit Intern	
12) Bidang tugas perbankan lainnya	
c) Rotasi Pekerjaan	
5. Perencanaan Pegawai	
Rasio pensiun	
c. Fungsi Pelatihan dan Pengembangan	
1. Rata-rata waktu pelatihan per pegawai	
2. Rata-rata biaya pelatihan per pegawai	
3. Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja	
d. Lain-Lain	
1. Jumlah debitur per <i>Relationship Manager</i> atau <i>Account Officer</i>	
a) Segmen korporasi	
b) Segmen non-korporasi	
2. Kewajiban Cuti Wajib	

b. Pedoman Pengisian

Laporan Kinerja Manajemen SDM Bank diisi dengan informasi beberapa indikator manajemen secara agregat pada periode tertentu. Laporan Kinerja Manajemen SDM Bank dilaporkan secara semesteran. Data Kinerja Manajemen SDM Bank diisi dengan data riil. Dalam hal Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

1) Fungsi Kepegawaian

a) Waktu Pengisian Jabatan Kosong

- (1) Diisi sesuai dengan waktu pengisian jabatan kosong, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengisi jabatan tertentu sejak jabatan kosong sampai dengan kandidat pegawai menerima tawaran untuk mengisi posisi tersebut.
- (2) Diisi dalam satuan hari.

b) Rata-Rata Biaya Rekrutmen

- (1) Diisi sesuai dengan rata-rata biaya rekrutmen, yaitu rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk merekrut 1 (satu) orang anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai. Rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rata - rata biaya rekrutmen} = \frac{\text{Total biaya rekrutmen per jabatan}}{\text{Jumlah pegawai baru per jabatan yang direkrut}}$$

- (2) Diisi dalam satuan Rupiah.
- (3) Biaya rekrutmen meliputi biaya pemasangan iklan, biaya partisipasi dalam *job fair*, honor perekrut, alat rekrutmen, biaya pelatihan, *agency fees*, biaya keterlibatan para manajer, dan biaya lain yang lazim dikeluarkan untuk perekrutan.

2) Fungsi Evaluasi Kinerja

a) Produktivitas Pegawai

(1) Pendapatan per Pegawai

- (a) Diisi sesuai dengan pendapatan per pegawai yaitu rata-rata jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh

masing-masing pegawai, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Pendapatan per pegawai} = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap)}}$$

(b) Diisi dalam satuan Rupiah.

(2) Laba Bersih per Pegawai

(a) Diisi sesuai dengan laba bersih per pegawai yaitu rata-rata jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Laba bersih per pegawai} = \frac{\text{Total laba bersih}}{\text{Jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap)}}$$

(b) Diisi dalam satuan Rupiah.

b) Biaya Tenaga Kerja

(1) Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Biaya Operasional

(a) Diisi sesuai dengan rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya operasional, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya operasional} = \frac{\text{Biaya tenaga kerja}}{\text{Total biaya operasional}} \times 100$$

(b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(2) Rasio Biaya Jasa Alih Daya terhadap Total Biaya Tenaga Kerja Tetap

(a) Diisi sesuai dengan rasio biaya jasa alih daya terhadap biaya tenaga kerja tetap, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio biaya jasa alih daya terhadap biaya tenaga kerja tetap} = \frac{\text{Total biaya jasa alih daya}}{\text{Total biaya tenaga kerja tetap}} \times 100\%$$

(b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

c) Pergantian Pegawai (Loyalitas)

(1) Rasio Pergantian Pegawai secara Sukarela

- (a) Diisi sesuai dengan rasio pegawai yang mengundurkan diri selama periode tertentu secara sukarela, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio pergantian pegawai secara sukarela} = \frac{\text{jumlah pegawai yang keluar dari perusahaan selama periode tertentu secara sukarela}}{(\text{jumlah pegawai awal periode} + \text{jumlah pegawai akhir periode})/2} \times 100\%$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(2) Rasio Pergantian Pegawai Tidak secara Sukarela

- (a) Diisi sesuai dengan rasio pegawai yang diberhentikan oleh Bank selama periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio pergantian pegawai tidak secara sukarela} = \frac{\text{jumlah pegawai diberhentikan dari perusahaan selama periode tertentu}}{(\text{jumlah pegawai awal periode} + \text{jumlah pegawai akhir periode})/2} \times 100\%$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(3) Rata-rata masa kerja pegawai

- (a) Diisi sesuai dengan rata-rata jangka waktu pegawai bekerja pada jabatan tertentu di Bank yang dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pekerja dan Bank berdasarkan perjanjian kerja sampai dengan pekerja tersebut berhenti bekerja pada Bank.
- (b) Diisi dalam satuan tahun, dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(4) Peluang Promosi

(a) Rata-rata waktu promosi

- i. Diisi sesuai dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan setiap pegawai pada jabatan tertentu untuk dipromosikan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan masing-masing Bank.
- ii. Diisi dalam satuan tahun, dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(b) Rasio Promosi Pekerjaan

- i. Diisi sesuai dengan rasio jumlah pegawai yang dipromosikan (naik jabatan/tingkat) dibandingkan dengan total jumlah pegawai dalam periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio promosi pekerjaan} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang dipromosikan}}{\text{Total jumlah pegawai}} \times 100\%$$

- ii. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(c) Rotasi Pekerjaan

- i. Diisi sesuai dengan rata-rata waktu yang diperlukan untuk seorang pegawai berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan masing-masing Bank.

- ii. Diisi dalam satuan tahun, dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(5) Perencanaan Pegawai-Rasio pensiun

- (a) Diisi sesuai dengan rasio jumlah pegawai pensiun karir dibandingkan dengan jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap) dalam periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio pensiun} = \frac{\text{jumlah pegawai pensiun}}{\text{total jumlah pegawai}} \times 100\%$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

3) Fungsi Pelatihan dan Pengembangan

a) Rata-rata waktu pelatihan per pegawai

- (1) Diisi sesuai dengan rata-rata waktu pelatihan yang dibutuhkan setiap pegawai selama periode tertentu.
- (2) Diisi dalam satuan jam.
- (3) Apabila Bank tidak memiliki angka riil, dapat diisi sesuai dengan kebijakan Bank.

b) Rata-rata biaya pelatihan per pegawai

- (1) Diisi sesuai dengan rata-rata biaya pelatihan per pegawai pada periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rata-rata biaya pelatihan per pegawai} = \frac{\text{total biaya pendidikan}}{\text{total jumlah pegawai}}$$

- (2) Diisi dalam satuan Rupiah.

c) Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja

- (1) Diisi dengan total realisasi dana pendidikan pada tahun berjalan dibagi total biaya tenaga kerja.
- (2) Pengertian dana pendidikan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja} = \frac{\text{Total dana pendidikan}}{\text{Total biaya tenaga kerja}} \times 100\%$$

- (3) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

d) Lain-lain

(1) Jumlah debitur per *Relationship Manager* atau *Account Officer*

- (a) Diisi sesuai dengan rata-rata jumlah debitur yang ditangani oleh satu orang *Relationship Manager* atau *Account Officer*.
- (b) Diisi dalam satuan penuh dengan pembulatan pecahan desimal.

(2) Kewajiban Cuti Wajib

- (a) Diisi dengan cuti wajib sesuai dengan kebijakan Bank. Dalam hal Bank tidak memiliki kebijakan kewajiban cuti wajib diisi dengan angka 0 (nol).
- (b) Diisi dalam satuan hari.

b. Pedoman Pengisian

Laporan prediksi kebutuhan pegawai diisi dengan informasi mengenai jumlah pegawai pada posisi pelaporan dan prediksi selama 3 (tiga) tahun ke depan. Data prediksi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi kebutuhan pegawai dan dilaporkan secara semesteran pada Tabel 7.

1) Bidang Tugas

Tata penulisan mengacu pada angka 23) pada Tabel 1a/1b.

2) Jenjang Pendidikan

Tata penulisan mengacu pada angka 17) pada Tabel 1a/1b.

3) Status Kepegawaian

Tata penulisan mengacu pada angka 20) pada Tabel 1a/1b.

4) Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 21) pada Tabel 1a/1b.

5) Status Tenaga Kerja

Tata penulisan mengacu pada angka 19) pada Tabel 1a/1b.

6) Jumlah Tenaga Kerja

Diisi dengan jumlah tenaga kerja pada periode pelaporan dan prediksi jumlah tenaga kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun selanjutnya.

Contoh:

a. Jumlah tenaga kerja diisi dengan data sebagai berikut:

- 1) periode data semester kesatu tahun 2020 akan memuat data jumlah tenaga kerja pada posisi 30 Juni 2020 dan prediksi untuk posisi 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- 2) periode data semester kedua tahun 2020 akan memuat data jumlah tenaga kerja pada posisi 31 Desember 2020 dan prediksi untuk posisi 31 Desember 2021 sampai dengan Desember 2023.

b. Pengisian Tabel 7 yaitu:

Bidang Tugas	Jenjang Pendidikan	Status Pegawai	Jabatan	Status Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja			
					Tahun Realisasi	Tahun Prediksi Kesatu	Tahun Prediksi Kedua	Tahun Prediksi Ketiga
1	1	1	1	1	5	6	6	8
1	1	1	1	2	0	0	0	0
2	3	1	2	1	50	60	72	84
5	2	1	3	1	41	58	69	86
				Dst				
...
...
14	8	1	2	1	2	3	3	4

b. Pedoman Pengisian

Laporan remunerasi SDM Bank diisi dengan informasi rentang kebijakan remunerasi minimum, maksimum, dan rata-rata remunerasi pegawai per jenjang jabatan dan per tingkat jabatan (*grade*) pada tahun berjalan.

Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel, dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Remunerasi yang bersifat tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun. Data remunerasi SDM Bank dilaporkan secara semesteran.

Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Informasi yang diisikan dalam Tabel 8 untuk Periode semester kesatu akan memuat data “Jumlah” remunerasi akumulasi tahun sebelumnya, karena data akumulasi remunerasi tahun berjalan belum tersedia.

1) Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 21) pada Tabel 1a/1b.

2) Tingkat Jabatan (*Grade*)

- a) Diisi dengan golongan jabatan (*grade*) yang sesuai dengan jabatan yang pada butir 1) diatas pada Bank.
- b) Contoh Pengisian:
 - (1) Asisten Manajer;
 - (2) Golongan 3A;
 - (3) Band B; atau
 - (4) Grade 3.

3) Jumlah Minimal

- a) Diisi dengan jumlah minimal kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
- b) Diisi dalam satuan Rupiah.
- c) Diisi dengan data riil. Apabila Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

4) Jumlah Maksimal

- a) Diisi dengan jumlah maksimal kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
- b) Diisi dalam satuan Rupiah.
- c) Diisi dengan data riil. Apabila Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

5) Jumlah Rata-Rata

- a) Diisi dengan rata-rata kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
- b) Diisi dalam satuan Rupiah.
- c) Diisi dengan data riil. Apabila Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

d) Pengisian Tabel 8 yaitu:

Jabatan	Tingkat Jabatan (Grade)	Gaji per Tahun (dalam rupiah)					
		Remunerasi Tetap			Remunerasi Variabel		
		Jumlah Minimal	Jumlah Maksimal	Jumlah Rata-rata	Jumlah Minimal	Jumlah Maksimal	Jumlah Rata-rata
6	9	25000000	55000000	35000000	10000000	25000000	1600000
6	8	20000000	45000000	25000000	10000000	30000000	22000000
7	7	27000000	45000000	35000000	15000000	35000000	25000000
7	6	25000000	43000000	30000000	15000000	33000000	23000000
8	5	50000000	100000000	80000000	25000000	45000000	33000000
8	4	40000000	80000000	60000000	24000000	40000000	31000000
8	3	30000000	50000000	40000000	23000000	38000000	28000000

9. Tabel 9: Data Pemegang Saham

a. Format Laporan

TABEL 9
DATA PEMEGANG SAHAM

Jenis Kepemilikan	Klasifikasi Pemilik	Jenis Identitas	Nomor Identitas	Nama Pemegang Saham	Alamat sesuai Kartu Identitas	Negara	Telepon	Alamat Surat Elektronik

Nama Induk	Bentuk Badan Usaha	Nomor Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Tanggal Pendirian Badan Hukum

Porsi Kepemilikan	Tanggal Awal Efektif Kepemilikan	Tanggal Akhir Efektif Kepemilikan	Nomor Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

b. Pedoman Pengisian

Data pemegang saham dilaporkan secara semesteran, diisi dengan:

- 1) data Pemegang Saham Pengendali (PSP) suatu Bank baik badan hukum, perorangan/individu, dan/atau kelompok usaha. PSP adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia; dan
- 2) data pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan 5% atau lebih.

Dalam hal terdapat perubahan pemegang saham di dalam periode pelaporan, informasi pemegang saham sebelumnya juga dilaporkan.

Sebagai contoh: PSP Bank "ABC" berubah dari PT "XYZ" menjadi PT "DEF" pada bulan Maret 2020, informasi PSP yang dilaporkan pada semester kesatu 2020 meliputi informasi PT "XYZ" dan PT "DEF".

1) Jenis Kepemilikan

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis kepemilikan.
- b) Referensi pengisian data:

No	Jenis Kepemilikan	Sandi
1	Perorangan/individu	101
2	Badan Hukum	102

2) Klasifikasi Pemilik

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi klasifikasi pemilik.
- b) Referensi pengisian data:

No	Klasifikasi Pemilik	Sandi
1	Pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan \geq 5%	200
2	PSP	201
3	Pemegang saham pengendali terakhir (PSPT)	202

- c) Bagi pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan kurang dari 5% tidak dilaporkan.

3) Jenis Identitas

- a) Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis identitas.
- b) Referensi pengisian data:

No	Jenis Identitas	Sandi
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2	Paspor	2
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / <i>tax identification number</i>	3
4	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9

- c) Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Pemegang saham merupakan WNI (menggunakan KTP)	1
2	Pemegang saham merupakan WNA (menggunakan Paspor)	2
3	Pemegang saham merupakan badan hukum (menggunakan NPWP)	3
4	Pemegang saham merupakan badan hukum asing (menggunakan tax identification number)	3
5	Pemegang saham merupakan Pemerintah Republik Indonesia (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9
6	Pemegang saham merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9

4) Nomor Identitas

- a) Untuk Pemegang Saham perorangan/individu, diisi sesuai dengan nomor identitas sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas pemegang saham.
- b) Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan publik maka:
- (1) Pemerintah Republik Indonesia
Diisi dengan 111111
 - (2) Instansi Publik Pusat
Diisi dengan kode golongan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan dan permintaan

informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan; dan

(3) Instansi Publik Daerah

Diisi dengan kode referensi provinsi dan kota/kabupaten.

c) Apabila nomor identitas mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

d) Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas PSP	Pengisian
1	Pemegang Saham merupakan WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2	Pemegang Saham merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3	Pemegang Saham merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A-1234.56"	A123456
4	Pemegang Saham merupakan Pemerintah Republik Indonesia (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	111111
5	Pemegang Saham merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	0100
6	Pemegang Saham merupakan Pemerintah Kota Yogyakarta (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	0591

5) Nama Pemegang Saham

a) Untuk Pemegang Saham perorangan/individu, diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas (tanpa singkatan dan gelar akademis, status, gelar keagamaan).

Tata penulisan mengacu pada angka 9) pada Tabel 1a/1b.

b) Untuk Pemegang Saham badan hukum diisi sesuai dengan nama badan hukum yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha.

Contoh pengisian data:

No	Nama Pemegang Saham	Pengisian
1	Nama Pemegang Saham adalah "PT MAKMUR"	MAKMUR
2	Nama Pemegang Saham adalah "CV MAKMUR"	MAKMUR
3	Nama Pemegang Saham adalah "KOPERASI MAKMUR"	MAKMUR

6) Alamat sesuai Kartu Identitas

- a) Untuk WNI diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b) Untuk WNA diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
- c) Untuk Badan Hukum diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam NPWP Perusahaan/*tax identification number*.

7) Negara

Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode negara kedudukan badan usaha atau domisili Pemegang Saham perorangan/individu yang dilaporkan sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.

8) Telepon

Tata penulisan mengacu pada angka 14) pada Tabel 1a/1b.

9) Alamat Surat Elektronik

Kolom ini diisi dengan alamat surat elektronik Pemegang Saham.

Contoh pengisian data:

No	Alamat Surat Elektronik	Pengisian
1	sri.kartini.24@gmail.com	sri.kartini.24@gmail.com
2	Pemegang Saham tidak memiliki alamat surat elektronik	kolom dikosongkan

10) Nama Induk

- a) Hanya diisi untuk PSP berbentuk badan hukum non PSPT.
- b) Nama induk diisi dengan nama PSPT.

- c) Tata penulisan mengacu pada angka 5) pada Tabel 9.

11) Bentuk Badan Usaha

- a) Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi bentuk badan usaha.
- b) Referensi pengisian data:

No	Bentuk Badan Usaha	Sandi
1	Persero	01
2	Perseroan Terbatas	02
3	Perusahaan Daerah	03
4	Perusahaan Umum	04
5	Perusahaan Umum Daerah	05
6	Perusahaan Perseroan Daerah	06
7	Koperasi	07
8	Badan usaha asing	08
9	Lainnya	09

- c) Hanya diisi untuk pemegang saham berupa badan hukum.
- d) Contoh pengisian:

No	Nama Pemegang Saham	Pengisian
1	PT ABC Tbk	02
2	PT Bank XYZ (Persero)	01
3	DEF Ltd.	08
4	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	09

12) Nomor Akta Pendirian

- a) Kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.
- b) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- c) Contoh pengisian:

No	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
1	Nomor akta pendirian adalah "1234"	1234
2	Nomor akta pendirian adalah "7A"	7A
3	Nomor akta pendirian adalah "09"	09

13) Tanggal Akta Pendirian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

- b) Diisi dengan tanggal akta pendirian badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.
- c) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- d) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

14) Nomor Akta Perubahan Terakhir

- a) Kolom ini diisi dengan nomor akta terakhir badan hukum (akta perubahan).
- b) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- c) Jika tidak ada akta perubahan badan hukum maka kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian.
- d) Contoh pengisian data:

No	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1	Nomor akta perubahan terakhir adalah "1235"	1235
2	Nomor akta pendirian adalah "1234" dan belum ada akta perubahan	1234
3	Nomor akta perubahan terakhir adalah "09"	09

15) Tanggal Akta Perubahan Terakhir

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal akta terakhir badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta terakhir badan hukum.
- c) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- d) Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

16) Tanggal Pendirian Badan Hukum

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

- b) Diisi dengan tanggal pendirian badan hukum yang sesuai dengan akta pendirian badan hukum Pemegang Saham.
- c) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.

17) Porsi Kepemilikan

- a) Diisi sesuai dengan porsi kepemilikan Pemegang Saham.
- b) Diisi dalam satuan persen dengan maksimal 2 (dua) pecahan desimal.
- c) Kepemilikan saham yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dalam jangka waktu yang sesuai dengan periode pelaporan.
- d) Contoh pengisian data:

No	Porsi Kepemilikan	Pengisian
1	PSP pengendali dengan porsi kepemilikan 70,5%	70,50
2	PSP (dari akuisisi) dengan porsi kepemilikan 80%	80,00
3	Pemegang Saham dengan porsi kepemilikan 10,76%	10,76

18) Tanggal Awal Efektif Kepemilikan

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif mulai berlakunya kepemilikan saham.
- c) Contoh pengisian:

Pada Surat Keputusan RUPS No. CD/I/Dir/2010 tanggal 4 Januari 2010 tercantum bahwa keputusan berlaku pada saat ditetapkan, pada kolom “Tanggal Awal Efektif Kepemilikan” diisi 20100104.

19) Tanggal Akhir Efektif Kepemilikan

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal berakhirnya kepemilikan saham, antara lain berakhir karena dijual.
- c) Kolom ini tidak diisi untuk Pemegang Saham *existing*.

20) Nomor Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Diisi sesuai dengan nomor surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, apabila ada.

BAB III
LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH

III.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

III.2 LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

III.3 LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA-BANK SECARA KONSOLIDASI

Format dan pedoman pengisian Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA-Bank secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

III.4 LAPORAN PENYEDIAAN DANA DAN BMPD-BANK SECARA KONSOLIDASI

Format dan pedoman pengisian Laporan Penyediaan Dana dan BMPD-Bank secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

III.5 LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

Format dan pedoman pengisian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai:

1. kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah;
2. kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko bagi bank umum syariah;
3. perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah;
4. perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah; dan
5. perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.

III.6 LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA

I. Pelaporan Data SDM Perbankan Indonesia

Laporan Data SDM Perbankan Indonesia dilaporkan oleh bank umum syariah, terdiri atas 2 (dua) Laporan yaitu:

1. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode bulanan.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1a Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2a Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3a Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4a Data Riwayat Pendidikan Formal; dan
 - 5) Tabel 5a Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi.
 - c. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan Pejabat Eksekutif (PE).
2. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode semesteran.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1b Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2b Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3b Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4b Data Riwayat Pendidikan Formal;
 - 5) Tabel 5b Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi;
 - 6) Tabel 6 Kinerja Manajemen SDM Bank;
 - 7) Tabel 7 Prediksi Kebutuhan Pegawai;
 - 8) Tabel 8 Data Remunerasi SDM Bank; dan
 - 9) Tabel 9 Data Pemegang Saham.
 - c. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku bagi SDM Bank dengan rincian:

- 1) Tabel 1b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 2) Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
 - 3) Tabel 5b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 4) Tabel 6 mencakup informasi indikator kinerja manajemen SDM Bank.
 - 5) Tabel 7 mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 6) Tabel 8 mencakup informasi remunerasi pegawai per jabatan dan tingkat jabatan.
 - 7) Tabel 9 mencakup informasi data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.
3. Tabel 2a juga mencakup informasi mengenai pelaporan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian PE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai kelembagaan bank umum syariah.

II. Ilustrasi Pelaporan

Ilustrasi Pelaporan Bulanan dan Semesteran

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
Bulanan	Tabel 1a, Tabel 2a, Tabel 3a, Tabel 4a, dan Tabel 5a	Posisi bulan Juni 2020	1. Direksi; 2. Dewan komisaris; 3. Dewan pengawas syariah; dan 4. PE.
Semesteran	Tabel 1b	Posisi bulan Juni 2020	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
			tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b	Posisi bulan Juni 2020	Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 5b	Posisi bulan Juni 2020	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8	Posisi bulan Juni 2020	Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
	Tabel 9	Posisi bulan Juni 2020	Data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.

- III. Format dan pedoman pengisian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia bagi bank umum syariah mengacu pada bagian II.8-Laporan Data Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

WIMBOH SANTOSO

Yuliana